



UTIEK R. ABDURACHMAN, SH., MLI., MKn.

**NOTARIS
JAKARTA**

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-17.AH-02.02-Tahun 2011
Tanggal: 22 Februari 2011

Kebon Jeruk Business Park Blok C1-18, Jl. Meruya Ilir Raya Kav. 88, Jakarta Barat 11620
Telp. (021) 58906253, Fax. (021) 58908298
E-mail:ura@cbn.net.id

AKTA

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
YANG DIAMBIL DILUAR RAPAT**

**SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE**

UTIEK R. ABDURACHMAN, SH., M.H., MM.
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

YANG DIAMBIL DILUAR RAPAT

SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE

Nomor : 43

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 24-07-2018 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan belas), pukul 11.30 WIB ---- (sebelas lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat).
- Berhadapan dengan saya, **UTIEK ROCHMULJATI ----- ABDURACHMAN, Sarjana Hukum, Master of Legal Institutions, Magister Kenotariatan**, Notaris dengan ---- wilayah kerja di Propinsi Daerah Khusus Ibukota ----- Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-----namanya akan disebut dalam akhir akta ini :
- Tuan **ARISUDONO (ARISUDONO SOERONO)**, lahir di Jakarta, pada tanggal 24-01-1970 (dua puluh empat Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh), Karyawan Swasta, Warga ---- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -- Bunga Kamboja Nomor 1, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, ----- Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -- Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174082401700004, yang -- dikeluarkan pada tanggal 13-10-2011 (tiga belas Oktober dua ribu sebelas) dan berlaku sampai dengan seumur ----- hidup, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 29-01-2016 (dua ----- puluh sembilan Januari dua ribu enam belas) Nomor ----- 470/296/SJ.



- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku **Presiden Direktur** dan selaku ----- kuasa sebagaimana ternyata dalam "**Keputusan Edaran Para Pemegang Saham PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**", (selanjutnya dalam akta ini disebut ----- "**Keputusan Sirkuler**"), dari dan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama seluruh pemegang saham **PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku di negara Republik Indonesia, berkedudukan ----- di **Kota Administrasi Jakarta Selatan**, dan beralamat di Gedung Energy Lantai 30, Sudirman Central ----- Business District, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang ----- Anggaran Dasarnya dimuat dalam:-----
Akta Pendirian, tanggal 15-01-2010 (lima belas ----- Januari dua ribu sepuluh) Nomor 34, yang dibuat ----- dihadapan **AULIA TAUFANI**, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris, ----- tanggal 03-09-2009 (tiga September dua ribu ----- sembilan) Nomor 14/KET.CUTI-MPPN/III-14/2009, ----- sebagai pengganti dari **SUTJIPTO**, Sarjana Hukum, ----- Notaris di Jakarta;-----
- Pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat ----- Keputusannya tanggal 28-04-2010 (dua puluh delapan April dua ribu sepuluh) Nomor AHU-21503.AH.01.01.

Tahun 2010. -----

Anggaran Dasar tersebut telah diubah beberapa kali --
sebagaimana ternyata dalam :-----

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang --
Diambil Diluar Rapat, tanggal 28-11-2011 (dua puluh
delapan November dua ribu sebelas) Nomor 13;-----
mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan/
modal disetor;-----

- Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Keputusannya tanggal 15-12-2011 (lima belas -----
Desember dua ribu sebelas) Nomor AHU-62064.AH.01.
02.Tahun 2011. -----

Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tanggal 07-03-2012
(tujuh Maret dua ribu dua belas) Nomor 03;-----
mengenai peningkatan modal ditempatkan/modal -----
disetor, perubahan susunan Direksi dan Dewan -----
Komisaris;-----

- Perubahan tersebut telah diberitahukan, diterima -
dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ---
sebagaimana ternyata dalam Surat Perihal -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan,
tanggal 03-04-2012 (tiga April dua ribu dua belas)
Nomor AHU-AH.01.10-11471.-----

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang --
Diambil Diluar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum ---
Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal 20-12-2013 (dua --
puluhan Desember dua ribu tiga belas) Nomor 10;-----

mengenai peningkatan modal ditempatkan/modal -----
disedor;-----

- Perubahan tersebut telah diberitahukan, diterima -
dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ---
sebagaimana ternyata dalam Surat Perihal -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar,
tanggal 10-01-2014 (sepuluh Januari dua ribu empat
belas) Nomor AHU-AH.01.10-01269.-----

Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tanggal 24-04-2015
(dua puluh empat April dua ribu lima belas) Nomor ---
13;-----
mengenai peningkatan modal ditempatkan/modal -----
disedor;-----

- Perubahan tersebut telah diberitahukan, diterima -
dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ---
sebagaimana ternyata dalam Surat Perihal -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar,
tanggal 29-04-2015 (dua puluh sembilan April dua -
ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0928364.-----

Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tanggal 09-06-2016
(sembilan Juni dua ribu enam belas) Nomor 05;-----
mengenai perubahan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, -----
Pasal 15;-----

- Perubahan tersebut telah diberitahukan, diterima -
dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ---
sebagaimana ternyata dalam Surat Perihal -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar,

tanggal 09-06-2016 (sembilan Juni dua ribu enam belas) Nomor AHU-AH.01.03-0055850.

Yang susunan Direksi telah diubah beberapa kali dan terakhir kalinya diubah dengan **Akta Pernyataan**

Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar

Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa, tanggal 24-01-2018 (dua puluh empat

Januari dua ribu delapan belas) Nomor 15;

- Perubahan tersebut telah diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, tanggal 25-01-2018 (dua puluh lima Januari dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0036419.

Yang susunan Dewan Komisaris telah diubah beberapa kali dan terakhir kalinya diubah dengan **Akta**

Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang

Diambil Diluar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal 26-06-2018 (dua puluh enam Juni dua ribu delapan belas) Nomor 16; ketujuh akta tersebut dibuat dihadapan saya,

Notaris;

- Perubahan tersebut telah diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, tanggal 29-06-2018 (dua puluh sembilan Juni dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0217128.

- Selanjutnya Perseroan Terbatas PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE tersebut dalam akta ini cukup disebut "**Perseroan**".
- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.
- Penghadap mana senantiasa bertindak seperti tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu:
 - A. BAHWA, Perseroan telah menempatkan **2.000.000 (dua juta)** saham dalam Perseroan yang telah diambil bagian dan dibayar penuh oleh seluruh pemegang saham Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya **Rp.2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah)**;
 - B. BAHWA, seluruh pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan yang dilaksanakan diluar rapat - sebagaimana ternyata dalam Keputusan Sirkuler.
 - C. BAHWA, menurut keterangan penghadap, para pemegang saham yang telah menandatangani Keputusan Sirkuler tersebut adalah segenap pemegang saham dalam Perseroan yang mewakili **2.000.000 (dua juta)** saham - yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham ke dalam kas Perseroan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Sirkuler tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai - agenda atau acara yang diputuskan dalam Keputusan Sirkuler.
 - D. BAHWA, Keputusan Sirkuler bermeterai cukup, telah ditandatangani oleh para pemegang saham Perseroan -

dan berlaku efektif tanggal 29-06-2018 (dua puluh dua sembilan Juni dua ribu delapan belas) Ref. Nomor 004/IIF/SHR-RES/III/2018.

yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.

- E. BAHWA, para Pemegang Saham telah menandatangani *Fourth Amendment and Restatement Agreement ("SHA")* tertanggal pada atau sekitar tanggal Keputusan Sirkuler ini ("SHA") tertanggal pada atau sekitar tanggal Keputusan Sirkuler ("Tanggal Efektif SHA") dan SHA mensyaratkan perubahan-perubahan tertentu terhadap Anggaran Dasar dari Perseroan.
- F. BAHWA, sehubungan dengan hal di atas, Perseroan telah mempersiapkan Kebijakan Transaksi Pihak Terafiliasi (sebagaimana didefinisikan di dalam SHA), yang mana berdasarkan SHA harus disetujui oleh seluruh Pemegang Saham.
- G. BAHWA, penghadap dalam kedudukannya tersebut hendak menyatakan keputusan-keputusan yang tercantum dalam Keputusan Sirkuler dalam suatu akta Notaris.
- H. Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas penghadap senantiasa bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya menerangkan dengan ini menyatakan keputusan-keputusan yang telah diambil tersebut dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:
- (i) Bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam SHA tersebut adalah demi kepentingan, manfaat, dan maksud dan tujuan Perseroan;
- (ii) Bahwa setelah Tanggal Efektif SHA, Anggaran

Dasar Perseroan harus diubah dan dinyatakan kembali menjadi sebagaimana dinyatakan di dalam Lampiran I Keputusan Sirkuler ini;

- (iii) Bahwa Kebijakan Transaksi Pihak Terafilansi sebagaimana dinyatakan di dalam Lampiran II Keputusan Sirkuler ini dengan ini disetujui.

Para Pemegang Saham selanjutnya menyatakan bahwa:

1. Para Pemegang Saham yang merupakan seluruh pemegang saham Perseroan dengan hak suara yang sah dengan ini telah bersama-sama menyetujui seluruh keputusan tersebut di atas secara bulat, dan dengan demikian, sesuai Pasal 21 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Sirkuler ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham.
2. Pelaksanaan seluruh keputusan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Sirkuler ini harus dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk antara lain ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.
3. Tanggal Efektif berlakunya Keputusan Sirkuler adalah tanggal di mana tandatangan terakhir Pemegang Saham Perseroan dibubuhkan dalam Keputusan Sirkuler ("Tanggal Efektif"). Pada saat berlaku, Keputusan Sirkuler ini tidak dapat dicabut kembali.
4. Keputusan Sirkuler dibuat dalam Bahasa Inggris

dan Bahasa Indonesia. Sepanjang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku, dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran dengan teks Bahasa Indonesia dari Keputusan Sirkuler ini, maka teks dalam Bahasa Inggris yang akan berlaku.

5. Keputusan Sirkuler dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan yang terpisah oleh satu atau lebih Pemegang Saham, masing-masing ketika ditandatangani, dianggap sebagai salinan yang asli, dan semua salinan yang ditandatangani dianggap sebagai instrumen yang satu dan sama.
6. Para Pemegang Saham memberikan wewenang dan kuasa kepada Direktur Utama Perseroan dengan hak substitusi untuk mengambil setiap dan segala tindakan sebagaimana sesuai dan diperlukan untuk mengimplementasikan keputusan tersebut di atas, termasuk di antaranya (i) menyatakan kembali Keputusan Sirkuler ini ke dalam bentuk akta notaris (ii) menghadap otoritas atau badan pemerintahan manapun, termasuk namun tidak terbatas pada, notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Perdagangan, untuk meminta dan memberikan informasi apapun dan (iii) untuk membuat, meminta dibuatkan, menandatangani dan menyerahkan semua akta, perjanjian atau dokumen, melaporkan dan mendaftarkan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dan melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan tanpa

pengecualian.

7. Keputusan Sirkuler ini diatur dan diinterpretasikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

- Dalam Keputusan Sirkuler tersebut terdapat perubahan-perubahan beberapa Pasal Anggaran Dasar sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. **Mengubah Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan:**

Semula:

MODAL

PASAL 4

...
3. Saham-saham lainnya yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Perseroan sesuai kebutuhan Perseroan sebagaimana ditetapkan oleh Direksi - Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). RUPS harus dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. Jika kuorum untuk RUPS tersebut tidak terpenuhi, keputusan RUPS kedua adalah sah jika dihadiri oleh sekurang kurangnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS kedua. - Saham-saham tidak akan dikeluarkan pada harga di bawah harga nominal. Setiap saham yang telah

dikeluarkan telah dibayar secara penuh oleh --- para pemegang saham.

Menjadi:

MODAL

PASAL 4

- ...
3. Perseroan dapat meningkatkan modal dasar ----- dan/atau modal ditempatkan serta mengeluarkan - saham-saham dalam simpanan (apabila ada), ----- sesuai dengan kebutuhan Perseroan sebagaimana dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), -----

RUPS harus dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. Jika kuorum untuk RUPS tersebut tidak terpenuhi, keputusan RUPS kedua adalah --- sah jika dihadiri oleh sekurang kurangnya 1/3 - (satu per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang- kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS kedua. Saham-saham tidak akan dikeluarkan pada harga di bawah harga nominal. Setiap saham yang telah dikeluarkan telah dibayar secara penuh oleh para pemegang saham.-----

2. **Mengubah Pasal 4 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan:**---

Sebelumnya:

MODAL

PASAL 4

4. Setiap pemegang saham mempunyai hak untuk mengambil bagian atas saham-saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dari waktu ke waktu secara proporsional dengan jumlah saham dimilikinya sebelum dikeluarkannya saham-saham tersebut oleh Perseroan ("Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu").

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengeluarkan saham baru, Perseroan harus memberikan pemberitahuan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada setiap pemegang saham dengan menyebutkan saham-saham baru tersebut, - harganya dan persyaratan umum penerbitan saham serta menjelaskan bagian proporsional masing-masing pemegang saham atas saham yang akan dikeluarkan Perseroan ("Pemberitahuan") pada saat yang sama dengan Perseroan melakukan panggilan RUPS sehubungan dengan pengeluaran saham baru tersebut. Masing-masing pemegang saham berhak untuk melaksanakan Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu atas saham-saham yang akan dikeluarkan dalam waktu 5 (lima) hari sejak tanggal RUPS tersebut pada harga dan dengan persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Pemberitahuan.

Apabila dari seluruh saham yang ditawarkan tersebut, ternyata terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham yang

mempunyai Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu ----- dalam waktu 5 (lima) hari sebagaimana ----- disebutkan di atas, maka sisa saham tersebut ----- akan ditawarkan kembali kepada para pemegang ----- saham yang telah melaksanakan Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu mereka secara proporsional ----- dengan jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang telah melaksanakan Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu mereka secara ----- penuh. Pemegang saham yang bersangkutan harus melaksanakan Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu tambahan tersebut dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal RUPS.----- Apabila tidak semua saham baru akan diambil bagian pada saat berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) hari tersebut di atas, maka saham-saham tersebut tidak akan dikeluarkan tanpa Perseroan menawarkan kembali saham-sahamnya dengan cara sebagaimana diatur dalam ayat 4 Pasal ini, kecuali Dewan Komisaris dalam jangka waktu 27 (dua puluh tujuh) hari sejak RUPS menetapkan lain, atau dalam jangka waktu lain sebagaimana ditentukan Dewan Komisaris berdasarkan kuasa yang diberikan oleh RUPS yang menyetujui pengeluaran saham baru tersebut (dengan ketentuan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal RUPS tersebut).

Menjadi:

MODAL

PASAL 4

4. Setiap pemegang saham mempunyai hak untuk ----- mengambil bagian atas saham-saham baru yang ----- akan dikeluarkan oleh Perseroan dari waktu ke - waktu secara proporsional dengan jumlah saham - dimilikinya sebelum dikeluarkannya saham saham tersebut oleh Perseroan ("Hak Memesan Saham ----- Terlebih Dahulu").-----

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengeluarkan saham baru, Perseroan harus memberikan ----- pemberitahuan secara tertulis mengenai ----- maksudnya tersebut kepada setiap pemegang saham dengan menyebutkan saham-saham baru tersebut, - harganya dan persyaratan umum penerbitan saham serta menjelaskan bagian proporsional masing --- masing pemegang saham atas saham yang akan ----- dikeluarkan Perseroan ("Pemberitahuan") pada --- saat yang sama dengan Perseroan melakukan ----- panggilan RUPS sehubungan dengan pengeluaran --- saham baru tersebut dengan tunduk pada Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan. Masing- ----- masing pemegang saham berhak untuk melaksanakan Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu atas saham --- saham yang akan dikeluarkan dalam waktu 5 ----- (lima) hari sejak tanggal RUPS tersebut pada --- harga dan dengan persyaratan sebagaimana ----- diuraikan dalam Pemberitahuan.-----

Apabila dari seluruh saham yang ditawarkan ----- tersebut, ternyata terdapat sisa saham yang -

tidak diambil bagian oleh pemegang saham yang - mempunyai Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu --- dalam waktu 5 (lima) hari sebagaimana ----- disebutkan di atas, maka sisa saham tersebut --- akan ditawarkan kembali kepada para pemegang --- saham yang telah melaksanakan Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu mereka secara proporsional ----- dengan jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang telah melaksanakan Hak ----- Memesan Saham Terlebih Dahulu mereka secara --- penuh. Pemegang saham yang bersangkutan harus - melaksanakan Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu tambahan tersebut dalam jangka waktu 12 (dua --- belas) hari terhitung sejak tanggal RUPS.----- Apabila tidak semua saham baru akan diambil --- bagian pada saat berakhirnya jangka waktu 12 --- (dua belas) hari tersebut di atas, maka saham-saham tersebut tidak akan dikeluarkan tanpa --- Perseroan menawarkan kembali saham-sahamnya --- dengan cara sebagaimana diatur dalam ayat 4 --- Pasal ini, kecuali Dewan Komisaris dalam jangka waktu 27 (dua puluh tujuh) hari sejak RUPS ----- menetapkan lain, atau dalam jangka waktu lain - sebagaimana ditentukan Dewan Komisaris ----- berdasarkan kuasa yang diberikan oleh RUPS yang menyetujui pengeluaran saham baru tersebut ----- (dengan ketentuan bahwa jangka waktu tersebut - tidak dapat lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal RUPS tersebut).

3. Mengubah Pasal 10 ayat 2 butir a Anggaran Dasar -----

Perseroan:

Semula:

DIREKSI

Pasal 10

...

2. a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Anggota Direksi diangkat untuk ... masa jabatan terhitung sejak saat penutupan RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat penutupan RUPS Tahunan ketiga setelah ... tanggal pengangkatan mereka, kecuali ... diberhentikan lebih awal oleh RUPS.

Menjadi:

DIREKSI

Pasal 10

...

2. a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Anggota Direksi diangkat untuk ... masa jabatan terhitung sejak saat penutupan RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir 3 ... (tiga) tahun setelah RUPS tersebut, kecuali ... diberhentikan lebih awal oleh RUPS.

4. Mengubah Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan:

Semula:

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 11

...

3. Direksi mewakili Perseroan dalam segala hal dan kejadian apapun, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan berhak dan berwenang untuk -

mengikat Perseroan dan melakukan segala tindakan baik mengenai kepengurusan atau kepemilikan dan pelepasan harta Perseroan, kecuali jika ditetapkan lain dalam Anggaran Dasar ini atau ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menjadi:

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 11

3. Direksi mewakili Perseroan dalam segala hal dan kejadian apapun, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan berhak dan berwenang untuk mengikat Perseroan dan melakukan segala tindakan baik mengenai kepengurusan atau kepemilikan dan pelepasan harta Perseroan, kecuali jika ditetapkan lain dalam Anggaran Dasar ini atau ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada, membuat keputusan sehubungan dengan hal-hal berikut ini:
- a. Menerima pinjaman lanjutan dan/atau membuat pinjaman atau modal lanjutan sehubungan dengan kebijakan yang dibuat oleh Dewan Komisaris;
 - b. Setiap pelepasan atau pembebanan jaminan atas aset, termasuk saham atau setiap keuntungan atas saham dari sebuah badan korporasi, dengan nilai US\$100.000 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau kurang,

dari aset bersih Perseroan atau anak -----
perusahaan pada awal dari setiap tahun -----
buku, berdasarkan laporan keuangan yang -----
telah diaudit sebagaimana disetujui oleh -----
RUPS, baik dilaksanakan dalam satu -----
transaksi atau rangkaian transaksi dalam ----
satu tahun buku, baik berhubungan atau -----
tidak atau setiap anak perusahaan -----
sehubungan dengan laporan keuangan yang -----
telah diaudit terakhir sebagaimana -----
disetujui oleh pemegang saham anak -----
perusahaan, baik dalam satu transaksi atau -
rangkaian transaksi, baik berhubungan atau -
tidak.

5. *Mengubah Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan:*

Semula:

4. Direksi diwakili oleh Presiden Direktur. Tanpa
menyampingkan ketentuan yang disebutkan di -----
atas, tindakan Direksi sehubungan dengan hal---
hal berikut ini:

- a. (i) menerima pinjaman jangka -----
menengah/panjang dan/atau menyediakan
pinjaman jangka menengah/panjang, -----
penyertaan jangka menengah/panjang ---
untuk 10 (sepuluh) transaksi pertama
dan selanjutnya, membuat kebijakan ---
untuk menerima dan/atau menyediakan --
pinjaman-pinjaman dan/atau penyertaan
tersebut;-----
- (ii) menghapus kredit macet dari buku/ -----

- | (iii) catatan Perseroan;-----
| melepas setiap aset bergerak -----
| Perseroan dengan nilai ekonomi lebih
| dari 2 (dua) tahun;-----
 - | (iv) membuat struktur organisasi -----
| Perseroan;-----
 - | (v) membuat kantor cabang;-----
 - | (vi) menentukan harga setiap saham baru ---
| atau efek bersifat ekuitas lainnya;---
 - | (vii) menyetujui tindakan setiap Direktur --
| untuk melakukan setiap bentuk -----
| pekerjaan dan/atau pemberian jasa -----
| (untuk hal mana Direktur tersebut -----
| akan menerima suatu kompensasi dalam
| bentuk apapun) untuk Pihak manapun ---
| selain dari Perseroan dan/atau -----
| Afiliasinya;-----
 - | (viii) menyetujui atas, dan/atau mengadakan
| perubahan berikutnya terhadap, setiap
| bagian dari pedoman kegiatan, kecuali
| bagian-bagian dalam pedoman kegiatan
| tersebut yang terkait dengan masalah
| lingkungan dan/atau sosial, dan/atau
| tata kelola Perseroan; dan-----
 - | (ix) menandatangi segala perjanjian -----
| asuransi risiko dan tanggung jawab ---
| (termasuk penentuan jumlah yang -----
| diasuransikan).-----
- Memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris -
terlebih dahulu.-----

- b. (i) menandatangani suatu perjanjian, -----
kesepakatan atau transaksi dengan -----
pihak yang terkait dengan Perseroan --
atau anak perusahaan Perseroan;-----
(ii) memberhentikan dan mengganti auditor
Perseroan atau anak perusahaan -----
Perseroan atau mengubah tahun buku ---
anak perusahaan Perseroan;-----
(iii) menyetujui atau mengubah rencana -----
permodalan Perseroan (termasuk tidak
terbatas pada, usulan jadwal setiap --
permintaan penambahan modal);-----
(iv) mengambilalih atau melakukan -----
investasi dalam suatu atau beberapa --
perusahaan, firma, perkumpulan atau --
organisasi bisnis lainnya atau badan
lain yang serupa kecuali investasi ---
yang dilakukan dalam rangka kegiatan
usaha Perseroan sehari-hari;-----
(v) mengubah anggaran dasar anak -----
perusahaan Perseroan;-----
(vi) memberikan persetujuan atas laporan --
keuangan tahunan anak perusahaan -----
Perseroan yang telah diaudit;-----
(vii) mendirikan suatu anak perusahaan -----
Perseroan;-----
(viii) melepaskan atau melakukan pembebanan -
atas kekayaan, termasuk saham atau ---
setiap kepentingan lainnya atas modal
suatu badan korporasi yang nilainya -

- 50% (lima puluh persen) atau kurang --
dari seluruh kekayaan bersih -----
Perseroan atau anak perusahaan -----
Perseroan dalam satu tahun buku;-----
(ix) setiap perubahan (baik peningkatan ---
atau pengurangan) modal dasar anak ---
perusahaan Perseroan;-----
(x) setiap peningkatan baik peningkatan --
dalam batas modal dasar atau -----
pengurangan modal ditempatkan anak ---
perusahaan Perseroan;-----
(xi) setiap peningkatan baik peningkatan --
dalam batas modal dasar atau -----
pengurangan modal ditempatkan anak ---
perusahaan Perseroan;-----
(xii) setiap penawaran umum saham anak -----
perusahaan Perseroan (termasuk -----
pemilihan bursa pencatatan dan -----
penjamin emisi efek (jika ada));-----
(xiii) setiap perubahan prinsip atau standar
akuntansi yang bersifat material yang
dipergunakan untuk mempersiapkan -----
laporan keuangan Perseroan dan anak --
perusahaan Perseroan (kecuali -----
disyaratkan oleh hukum yang -----
berlaku);-----
(xiv) penetapan, dan setiap perubahan -----
terhadap, setiap kebijakan mengenai --
distribusi keuntungan dan uang tunai
yang ada;-----

- (xv) persetujuan atau setiap pos yang ----- tidak dianggarkan dengan nilai yang -- lebih besar dari, atau beberapa pos -- yang tidak dianggarkan dalam satu ---- tahun buku dengan keseluruhan nilai -- yang lebih besar dari 10% (sepuluh --- persen) dari pendapatan yang ----- dianggarkan pada tahun bersangkutan -- atau USD100.000 (seratus ribu Dolar -- Amerika Serikat) (atau jumlah yang --- sama dalam mata uang apapun dalam ---- satu tahun buku), yang mana yang ----- lebih kecil; dan-----
- (xvi) menandatangani, mengakhiri atau ----- mengubah suatu kontrak yang secara --- wajar diperkirakan akan mengakibatkan pembayaran tahunan dari, atau ----- menimbulkan pendapatan tahunan ----- kepada, Perseroan (selain dalam ----- rangka kegiatan usaha Perseroan ----- sehari-hari) yang melebihi 10% ----- (sepuluh persen) dari pendapatan pada tahun buku sebelumnya (atau, dalam --- hal tahun pertama sejak Perseroan ----- didirikan, pendapatan sejak ----- pendirian) dan US\$1.000.000 (satu ----- juta Dolar Amerika Serikat), yang ----- mana yang lebih kecil.-----

Memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari -
RUPS yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya -

2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusannya disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah. Jika kuorum tersebut tidak terpenuhi maka RUPS kedua dapat diselenggarakan dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusannya disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam RUPS kedua tersebut.

- c. Berhenti melakukan kegiatan usaha utama Perseroan memerlukan persetujuan RUPS terlebih dahulu yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan keputusannya adalah sah jika disetujui oleh seluruh pemegang saham Perseroan. Jika kuorum RUPS tersebut tidak terpenuhi, RUPS kedua dilaksanakan dan berhak untuk mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3/5 (tiga per lima) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusannya adalah sah jika disetujui oleh semua suara yang dikeluarkan

secara sah dalam RUPS kedua.

- d. (i) setiap perubahan atas (i) Shareholders Agreement yang akan ditandatangani pemegang saham pendiri dan Perseroan pada tanggal akta ini,
- (ii) SMI Convertible Subordinated Loan Agreement yang akan ditandatangani oleh PT Sarana Multi Infrastruktur, International Finance Corporation, Asian Development Bank, DEG-Deutsche Investitions-Und Entwicklungsgesellschaft mbH dan Perseroan pada tanggal akta ini,
- (iii) SMI-ADB Subordinated Loan Agreement yang akan ditandatangani oleh PT Sarana Multi Infrastruktur dan Perseroan, (iv) SMI-ADB Project Agreement yang akan ditandatangani oleh PT Sarana Multi Infrastruktur, Asia Development Bank dan Perseroan,
- (v) SMI-World Bank Project Agreement yang akan ditandatangani oleh PT Sarana Multi Infrastruktur, World Bank dan Perseroan, setiap untuk mengakhiri SMI Convertible Subordinated Loan Agreement, atau setiap tindakan lainnya yang dapat mengubah penunjukan, kewenangan, hak atau hak istimewa atau hak khusus yang berkaitan dengan saham yang

- dimiliki oleh para pemegang saham; -----
(ii) likuidasi, pembubaran atau -----
kepailitan, reorganisasi atau proses
beracara kepailitan yang serupa -----
lainnya atas anak perusahaan -----
Perseroan;-----
(iii) setiap penggabungan, peleburan, -----
konsolidasi, rekonstitusi -----
(reconstitution), restrukturisasi -----
atau transaksi serupa lainnya atau ---
penjualan saham yang mengakibatkan -----
perubahan pengendalian terhadap anak
perusahaan Perseroan;-----
(iv) setiap penjualan atau pengalihan -----
seluruh atau sebagian besar usaha, ---
unit usaha (operasional) atau -----
kekayaan anak perusahaan Perseroan;---
(v) berhenti untuk beroperasi atau -----
mengubah jenis atau lingkup usaha -----
utama anak perusahaan Perseroan; dan--
(vi) setiap pelepasan atau pembebanan atas
kekayaan, termasuk saham atau setiap
kepentingan lainnya atas modal suatu
badan korporasi yang nilainya lebih --
dari 50% (lima puluh persen) dari -----
kekayaan bersih anak perusahaan -----
Perseroan berdasarkan laporan -----
keuangan terakhir yang telah diaudit
sebagaimana disetujui oleh RUPS yang
dilakukan baik dalam satu transaksi -----

maupun beberapa transaksi baik -----
berkaitan maupun tidak; dan-----
(vii) pengambilan keputusan atau keputusan
untuk mengabaikan pengambilan setiap
langkah atau tindakan yang secara -----
wajar dapat menimbulkan pelanggaran --
oleh Perseroan atas SMI Convertible --
Subordinated Loan Agreement, the SMI-
ADB Subordinated Loan Agreement atau
SMI-World Bank Subordinated Loan -----
Agreement;-----

Memerlukan persetujuan RUPS terlebih dahulu
yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan
keputusannya adalah sah apabila disetujui ----
secara bulat oleh seluruh pemegang saham. ----
Apabila kuorum untuk RUPS tersebut tidak -----
terpenuhi, keputusan RUPS kedua adalah sah ---
apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 (satu
per tiga) bagian dari seluruh saham yang -----
telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak -
suara yang sah dan disetujui oleh seluruh ----
suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS
kedua tersebut.-----

Untuk kepentingan Anggaran Dasar ini,-----

- "pihak terkait" adalah setiap pihak yang:--
(i) merupakan afiliasi dari pihak lain; ---
(ii) merupakan direktur, komisaris, -----
pejabat, mitra, eksekutor, atau trustee ---
dari pihak tertentu; (iii) didalamnya -----
pihak tertentu bersama-sama dengan satu -

atau lebih afiliasi memiliki kepentingan -- yang bersifat material; atau (iv) bersama satu atau lebih afiliasi memiliki ----- kepentingan yang bersifat material atas --- pihak tertentu. Berkenaan dengan individu, "pihak terkait" mencakup setiap individu -- yang merupakan anggota keluarga dari ----- individu tersebut dan setiap pihak yang --- merupakan pihak terkait dari anggota ----- keluarga individu tersebut. "kepentingan -- yang bersifat material" adalah ----- kepemilikan, baik secara langsung maupun -- tidak langsung, atas saham-saham dengan --- hak suara yang mewakili lebih dari 25% ----- (dua puluh lima persen) saham.

- "affiliasi" berarti berkenaan dengan suatu pihak, suatu pihak yang baik secara ----- langsung maupun tidak langsung ----- Mengendalikan, Dikendalikan oleh atau di -- bawah Pengendalian yang sama dengan pihak tersebut; "Pengendalian" adalah ----- kepemilikan, secara langsung maupun tidak langsung, oleh suatu pihak yang memiliki -- kewenangan untuk mengarahkan atau ----- menyebabkan adanya pengarahan pada ----- manajemen dan kebijakan dari pihak lain --- melalui kepemilikan atas efek dengan hak -- suara atau cara lainnya; dengan ketentuan bahwa kepemilikan secara langsung maupun -- tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh

persen) saham dengan hak suara atau suatu pihak dianggap sebagai pengendalian atas -- pihak tersebut (dan "dikendalikan" dan ---- "pengendalian" dikonstruksikan sesuai ----- dengan pengertian.-----

- "anak perusahaan" adalah suatu perusahaan - yang lebih dari 50% (lima puluh persen) --- modalnya dimiliki oleh Perseroan baik ----- secara langsung maupun tidak langsung.-----

- "Pos Yang Tidak Dianggarkan" adalah suatu - jumlah sehubungan dengan (i) setiap ----- memulai atau menyelesaikan setiap ----- litigasi, arbitrasi atau proses ----- penyelesaian sengketa lain atau (ii) ----- setiap investasi, pengeluaran atau ----- komitmen kontraktual (termasuk pemberian -- jaminan garansi) yang tidak dimuat dalam -- anggaran tahunan dalam tahun fiskal yang -- bersangkutan.-----

5. Tanpa mengurangi ketentuan tersebut diatas, ---- setiap perbuatan hukum untuk (i) mengalihkan --- atau melepaskan hak atas harta kekayaan ----- Perseroan dalam satu tahun buku atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan Perseroan yang ----- besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) ----- dari seluruh harta kekayaan bersih Perseroan --- berdasarkan laporan keuangan terakhir yang ----- telah diaudit sebagaimana disetujui oleh RUPS, yang dilakukan baik dalam satu transaksi atau -- beberapa transaksi yang berkaitan satu sama -

lain maupun tidak atau (ii) menjual atau ----- mengalihkan seluruh atau sebagian besar usaha -- atau unit usaha (operasional) Perseroan, harus mendapatkan persetujuan RUPS yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan keputusannya adalah sah jika disetujui secara bulat oleh seluruh ... pemegang saham. Keputusan untuk RUPS kedua ----- adalah sah jika dihadiri oleh sekurang----- kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ----- Perseroan dengan hak suara yang sah dan ----- disetujui oleh seluruh suara yang dikeluarkan -- secara sah dalam RUPS kedua tersebut.

6. Pembagian tugas diantara para anggota Direksi -- akan ditentukan dan diputuskan dalam suatu ----- RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas tersebut maka pembagian tugas dan ----- wewenang anggota Direksi akan ditetapkan ----- berdasarkan suatu keputusan Rapat Direksi. -----
7. Tanpa mengurangi tanggung jawab utamanya, ----- Direksi berhak untuk mengangkat satu atau lebih karyawan Perseroan atau orang lain sebagai ----- kuasanya dan memberikan wewenang khusus ----- tertulis kepada mereka sebagaimana disebutkan -- di dalam suatu surat kuasa tertulis, wewenang -- demikian itu hanya dapat dilaksanakan sesuai --- dengan Anggaran Dasar ini.
8. Seorang direktur yang mempunyai benturan ----- kepentingan dengan Perseroan tidak dapat ----- mewakili Perseroan. Jika terdapat benturan -----

kepentingan antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi maka ----- Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris. -- Dalam hal semua anggota Direksi dan Dewan ----- Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan maka Perseroan akan diwakili oleh ----- suatu pihak yang diangkat oleh RUPS.

Menjadi:

4. Direksi diwakili oleh Presiden Direktur atau --- dalam hal berikut ini:
 - A. Presiden Direktur menyampaikan pengunduran - diri kepada Perseroan yang efektif secara -- langsung;
 - B. Presiden Direktur meninggal dunia, ----- mengalami sakit keras, atau Presiden ----- Direktur menjadi tidak mampu melaksanakan -- kewajibannya; atau-----
 - C. Presiden Direktur tidak hadir atau ----- berhalangan dengan alasan apapun juga, hal - mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----- ketiga manapun-----
maka dua orang Direktur lainnya berhak untuk --- mewakili Direksi.
Tanpa mengesampingkan ketentuan yang disebutkan di atas, tindakan Direksi sehubungan dengan hal-hal berikut ini: -----
 - a. (i) menerima pinjaman jangka ----- menengah/panjang dan/atau menyediakan pinjaman jangka menengah/panjang, ----- penyertaan jangka menengah/panjang -----

untuk 10 (sepuluh) transaksi pertama yang diusulkan kepada komite investasi setelah pendirian Perseroan dan selanjutnya, membuat kebijakan --- untuk menerima dan/atau menyediakan -- pinjaman-pinjaman dan/atau penyertaan tersebut;-----

- (ii) menghapus kredit macet dari ----- buku/catatan Perseroan;
- (iii) melepas setiap aset bergerak ----- Perseroan dengan nilai ekonomi lebih dari 2 (dua) tahun, yang memiliki ----- nilai lebih dari US\$100.000 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau ----- merupakan 25% (dua puluh lima persen) dari aset bersih Perseroan ----- berdasarkan laporan keuangan yang ----- telah diaudit sebagaimana disetujui -- oleh RUPS, baik dilaksanakan dalam --- satu transaksi atau rangkaian ----- transaksi, baik berhubungan atau ----- tidak;
- (iv) membuat struktur organisasi ----- Perseroan;
- (v) membuka kantor cabang;
- (vi) menentukan harga setiap saham baru --- atau efek bersifat ekuitas lainnya;---
- (vii) menyetujui tindakan setiap Direktur -- untuk melakukan setiap bentuk ----- pekerjaan dan/atau pemberian jasa -----

- (untuk hal mana Direktur tersebut ----- akan menerima suatu kompensasi dalam bentuk apapun) untuk Pihak manapun --- selain dari Perseroan dan/atau ----- Afiliasinya;
- (viii) menyetujui atas, dan/atau mengadakan perubahan berikutnya terhadap, setiap bagian dari pedoman kegiatan, kecuali bagian-bagian dalam pedoman kegiatan tersebut yang terkait dengan masalah lingkungan dan/atau sosial, dan/atau tata kelola Perseroan; -----
- (ix) memberikan persetujuan atas laporan -- keuangan tahunan anak perusahaan ----- Perseroan yang telah diaudit; -----
- (x) persetujuan atas setiap pos yang ----- tidak dianggarkan dengan nilai yang -- lebih besar dari, atau beberapa pos -- yang tidak dianggarkan dalam satu ----- tahun buku dengan keseluruhan nilai -- yang lebih besar dari 10% (sepuluh --- persen) dari pendapatan yang ----- dianggarkan pada tahun bersangkutan -- dan US\$100.000 (seratus ribu Dolar --- Amerika Serikat) (atau jumlah yang --- sama dalam mata uang apapun dalam ----- satu tahun buku), yang mana yang ----- lebih kecil; dan-----
- (xi) setiap pelepasan atau pembebanan ----- jaminan atas aset, termasuk saham -----

atau setiap keuntungan atas modal ----- lain dari sebuah badan korporasi (i) yang memiliki nilai lebih besar dari US\$100.000 (seratus ribu Dolar ----- Amerika Serikat) tetapi merupakan 25% (dua puluh lima persen) atau kurang -- dari aset bersih Perseroan dan (ii) -- dilakukan dalam kegiatan Perseroan --- sehari-hari atau anak perusahaannya -- pada awal dari setiap tahun bukunya, berdasarkan laporan keuangan yang ----- diaudit terakhir sebagaimana ----- disetujui RUPS, baik dilaksanakan ----- dalam satu transaksi atau rangkaian -- transaksi dalam satu tahun buku, baik berhubungan atau tidak atau setiap --- anak perusahaan sehubungan dengan ----- laporan keuangan yang telah diaudit -- terakhir sebagaimana disetujui oleh -- pemegang saham anak perusahaan, baik dalam satu transaksi atau rangkaian -- transaksi, baik berhubungan atau ----- tidak;

(xii) kecuali untuk setiap perjanjian, ----- pengaturan atau transaksi yang akan -- ditandatangi oleh Perseroan dengan setiap anggota Dewan Komisaris, ----- setiap pengaturan atau transaksi ----- dengan pihak terkait Perseroan atau -- anak perusahaan dengan ketentuan -----

bahwa, terlepas dari hasil pemungutan suara terkait hal ini, (i) ----- perjanjian, pengaturan atau transaksi tersebut sesuai dengan Kebijakan ----- Transaksi Pihak Terkait dan (ii) ----- perjanjian, pengaturan atau transaksi wajib disetujui oleh sekurang----- kurangnya 1 (satu) Komisaris ----- Independen; -----

memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris - terlebih dahulu.

- b. (i) setiap pelepasan atau pembebanan ----- jaminan atas aset, termasuk saham ----- atau setiap keuntungan atas modal ----- lain dari sebuah badan korporasi yang memiliki nilai (i) lebih besar dari -- 25% (dua puluh lima persen) tetapi --- (ii) tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset bersih Perseroan --- berdasarkan laporan keuangan yang ----- diaudit terakhir sebagaimana ----- disetujui RUPS, baik dilaksanakan ----- dalam satu transaksi atau rangkaian - transaksi dalam satu tahun buku, baik berhubungan atau tidak atau setiap --- anak perusahaan sehubungan dengan ----- laporan keuangan yang telah diaudit -- terakhir sebagaimana disetujui oleh -- pemegang saham anak perusahaan, baik dalam satu transaksi atau rangkaian -

- transaksi, baik berhubungan atau ----- tidak;
- (ii) memberikan persetujuan atas laporan -- keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit;----- memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari - RUPS dengan kuorum kehadiran dan persetujuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini.
- c. (i) menandatangani suatu perjanjian, ----- kesepakatan atau transaksi dengan ----- pihak yang terkait dengan Perseroan -- atau anak perusahaan Perseroan, ----- kecuali sebagaimana diatur dalam ----- Pasal 11 ayat 4 (a). (xii);-----
- (ii) memberhentikan dan mengganti auditor Perseroan atau anak perusahaan ----- Perseroan atau mengubah tahun buku --- Perseroan atau anak perusahaan ----- Perseroan;-----
- (iii) menyetujui atau mengubah rencana ----- kerja atau rencana permodalan ----- Perseroan (termasuk tidak tidak ----- terbatas pada, usulan jadwal setiap -- permintaan penambahan modal);-----
- (iv) mengambil alih atau melakukan ----- investasi dalam satu atau beberapa --- perusahaan, firma, perkumpulan atau -- organisasi bisnis lainnya atau badan lain yang serupa kecuali investasi -

- yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;-----
- (v) mengubah anggaran dasar anak perusahaan Perseroan;-----
- (vi) mendirikan suatu anak perusahaan Perseroan;-----
- (vii) setiap perubahan (baik peningkatan atau pengurangan) modal dasar anak perusahaan Perseroan;-----
- (viii) setiap peningkatan baik peningkatan -- dalam batas modal dasar atau pengurangan modal ditempatkan anak perusahaan Perseroan;-----
- (ix) setiap penawaran umum saham anak perusahaan Perseroan (termasuk pemilihan bursa pencatatan dan penjamin emisi efek (jika ada);-----
- (x) setiap penawaran terbatas saham dan ekuivalen saham anak perusahaan Perseroan;-----
- (xi) setiap perubahan prinsip atau standar akuntansi yang bersifat material yang dipergunakan untuk mempersiapkan laporan keuangan Perseroan dan anak perusahaan Perseroan (kecuali disyaratkan oleh hukum yang berlaku);-----
- (xii) penetapan, dan setiap perubahan ----- terhadap, setiap kebijakan mengenai -- distribusi keuntungan dan uang tunai

yang ada;

- (xiii) setiap perubahan atas (i) SMI ADB -----
Subordinated Loan Agreement yang -----
telah ditandatangani oleh PT Sarana --
Multi Infrastruktur dan Perseroan, ---
(ii) SMI ADB Project Agreement yang --
telah ditandatangani oleh PT Sarana --
Multi Infrastruktur, Asian -----
Development Bank dan Perseroan, (iii)
SMI-World Bank Subordinated Loan -----
Agreement yang telah ditandatangani --
oleh PT Sarana Multi Infrastruktur ---
dan Perseroan dan (iv) SMI World Bank
Project Agreement yang telah -----
ditandatangani oleh PT Sarana Multi --
Infrastruktur, Bank Dunia dan -----
Perseroan;-----
- (xiv) setiap pengambilan keputusan atau -----
keputusan untuk mengabaikan -----
pengambilan setiap langkah atau -----
tindakan yang secara wajar dapat -----
menimbulkan pelanggaran oleh -----
Perseroan dari SMI-ADB Subordinated --
Loan Agreement atau SMI-World Bank ---
Subordinated Loan Agreement, dengan --
ketentuan Perseroan telah mendapatkan
surat pengesampingan dari pihak -----
terkait masing-masing SMI-ADB -----
Subordinated Loan Agreement atau SMI-
World Bank Subordinated Loan -----

Agreement;

(xv) menandatangani, mengakhiri atau mengubah suatu kontrak yang secara wajar diperkirakan akan mengakibatkan pembayaran tahunan dari, atau menimbulkan pendapatan tahunan kepada, Perseroan (selain dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari-hari) yang melebihi 10% (sepuluh persen) dari pendapatan pada tahun buku sebelumnya (atau, dalam hal tahun pertama sejak Perseroan didirikan, pendapatan sejak pendirian) dan US\$1.000.000 (satu juta Dolar Amerika Serikat), yang mana yang lebih kecil.

memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusannya disetujui oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah. Jika kuorum tersebut tidak terpenuhi maka RUPS kedua dapat diselenggarakan dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam

RUPS kedua tersebut.

- d. (i) likuidasi, pembubaran atau kepailitan, reorganisasi atau proses beracara kepailitan yang serupa lainnya atas Perseroan;
- (ii) Penjualan sehubungan dengan Perseroan

memerlukan persetujuan RUPS terlebih dahulu yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan keputusannya adalah sah jika disetujui oleh seluruh pemegang saham Perseroan. Jika kuorum RUPS tersebut tidak terpenuhi, RUPS kedua dilaksanakan dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusannya adalah sah jika disetujui oleh semua suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS kedua.

- e. (i) berhenti melakukan atau mengubah jenis atau lingkup kegiatan usaha utama Perseroan;
- (ii) menjual atau mengalihkan seluruh atau sebagian besar usaha atau unit usaha (operasional) Perseroan.

memerlukan persetujuan RUPS terlebih dahulu yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan keputusannya adalah sah jika disetujui oleh seluruh pemegang saham Perseroan. Jika kuorum

RUPS tersebut tidak terpenuhi, RUPS kedua ---- dilaksanakan dan berhak untuk mengambil ----- keputusan-keputusan jika dihadiri oleh ----- pemegang saham yang mewakili 3/5 (tiga per lima) bagian dari seluruh saham yang telah --- dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara - yang sah dan keputusannya adalah sah jika --- disetujui oleh semua suara yang dikeluarkan - secara sah dalam RUPS kedua.

- f. (i) setiap perubahan atas Shareholders --- Agreement yang akan ditandatangani --- oleh pemegang saham Perseroan;
- (ii) likuidasi, pembubaran atau --- kepailitan, reorganisasi atau proses beracara kepailitan yang serupa --- lainnya atas anak perusahaan --- Perseroan;
- (iii) Penjualan sehubungan dengan anak --- perusahaan Perseroan; dan
- (iv) setiap pelepasan atau pembebanan --- jaminan atas aset, termasuk saham --- atau setiap keuntungan atas modal --- lain dari sebuah badan korporasi yang memiliki nilai lebih besar dari 50% -- (lima puluh persen) dari aset bersih Perseroan berdasarkan laporan --- keuangan yang diaudit terakhir --- sebagaimana disetujui RUPS, baik --- dilaksanakan dalam satu transaksi --- atau rangkaian transaksi dalam satu -

tahun buku, baik berhubungan atau -----
tidak atau setiap anak perusahaan -----
sehubungan dengan laporan keuangan ---
yang telah diaudit terakhir -----
sebagaimana disetujui oleh pemegang --
saham anak perusahaan, baik dalam -----
satu transaksi atau rangkaian -----
transaksi, baik berhubungan atau -----
tidak;

- (v) setiap tindakan lainnya yang dapat ---
mengubah penunjukan, kewenangan, hak
atau hak istimewa atau hak khusus -----
yang berkaitan dengan saham yang -----
dimiliki oleh para pemegang saham.-----
memerlukan persetujuan RUPS terlebih dahulu -
yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan
keputusannya adalah sah apabila disetujui ----
secara bulat oleh seluruh pemegang saham. ----
Apabila kuorum untuk RUPS tersebut tidak -----
terpenuhi, keputusan RUPS kedua adalah sah ---
apabila dihadiri sekurang-kurang 1/3 (satu ---
per tiga) bagian dari seluruh saham yang -----
telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak -
suara yang sah dan disetujui oleh seluruh ---
suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS
kedua tersebut. -----
Untuk kepentingan Anggaran Dasar ini, -----
- "pihak terkait" adalah setiap pihak yang:---
(i) merupakan afiliasi dari pihak lain; (ii)
merupakan direktur, komisaris, pejabat, -----

mitra, eksekutor atau trustee dari pihak tertentu; (iii) didalamnya pihak tertentu bersama-sama dengan satu atau lebih afiliasi memiliki kepentingan yang bersifat material; atau (iv) bersama satu atau lebih afiliasi memiliki kepentingan yang bersifat material atas pihak tertentu. Berkenaan dengan individu, "pihak terkait" mencakup setiap individu yang merupakan anggota keluarga dari individu tersebut dan setiap pihak yang merupakan pihak terkait dari anggota keluarga individu tersebut. "kepentingan yang bersifat material" adalah kepemilikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas saham saham dengan hak suara yang mewakili lebih dari 25% (dua puluh lima persen) hak suara yang telah dikeluarkan atau ekuitas suatu pihak.

- "affiliasi" berarti berkenaan dengan suatu pihak, suatu pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung Mengendalikan, Dikendalikan oleh atau di bawah Pengendalian yang sama dengan pihak tersebut; "Pengendalian" adalah kepemilikan, secara langsung maupun tidak langsung, oleh suatu pihak yang memiliki kewenangan untuk mengarahkan atau menyebabkan adanya pengarahan pada manajemen dan kebijakan dari pihak lain melalui kepemilikan atas efek dengan hak suara atau cara lainnya; dengan

ketentuan bahwa kepemilikan secara langsung - maupun tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) saham dengan hak suara atas suatu pihak dianggap sebagai pengendalian atas pihak tersebut (dan "dikendalikan" dan - - "pengendalian" dikonstruksikan sesuai dengan pengertian pengendalian).

- "anak perusahaan" adalah suatu perusahaan yang lebih dari 50% (lima puluh persen) modalnya dimiliki oleh Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

- "Kebijakan Transaksi Pihak Terkait" adalah suatu kebijakan sehubungan dengan transaksi antara Perseroan dengan pihak terkait yang telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan.

- "Penjualan" berarti:

(i) setiap penggabungan, peleburan, konsolidasi, rekonstitusi (*reconstitution*), restrukturisasi atau transaksi serupa lainnya atau penjualan saham yang mengakibatkan perubahan pengendalian terhadap Perseroan atau anak perusahaan Perseroan;

(ii) setiap penjualan atau pengalihan seluruh atau sebagian besar usaha, unit usaha (*operasional*) atau kekayaan Perseroan atau anak perusahaan Perseroan; atau

(iii) setiap transaksi yang melibatkan ----- penjualan dari saham dari Perseroan -- atau anak perusahaan Perseroan yang -- mengakibatkan perubahan pengendalian terhadap Perseroan atau anak ----- perusahaan Perseroan. -----

baik dalam satu atau serangkaian transaksi --- yang berkaitan.-----

- "Pos Yang Tidak Dianggarkan" adalah suatu jumlah sehubungan dengan (i) setiap memulai - atau menyelesaikan setiap litigasi, arbitrasi atau proses penyelesaian sengketa lain atau - (ii) setiap investasi, pengeluaran atau ----- komitmen kontraktual (termasuk pemberian ----- jaminan garansi) yang tidak dimuat dalam ----- anggaran tahunan dalam tahun fiskal yang ----- bersangkutan. -----

5. Pembagian tugas di antara para anggota Direksi akan ditentukan dan diputuskan dalam suatu RUPS atau didelegasikan kepada Dewan Komisaris. ----- Dalam hal RUPS tidak menetapkan atau tidak ----- mendeklasikan kepada Dewan Komisaris penetapan pembagian tugas tersebut maka pembagian tugas -- dan wewenang anggota Direksi akan ditetapkan --- berdasarkan suatu keputusan Rapat Direksi.-----
6. Tanpa mengurangi tanggung jawab utamanya, ----- Direksi berhak untuk mengangkat satu atau lebih karyawan Perseroan atau orang lain sebagai ----- kuasanya dan memberikan wewenang khusus ----- tertulis kepada mereka sebagaimana disebutkan -

di dalam suatu surat kuasa tertulis, wewenang -- demikian itu hanya dapat dilaksanakan sesuai ... dengan Anggaran Dasar ini.

7. Seorang direktur yang mempunyai benturan ----- kepentingan dengan Perseroan tidak dapat ----- mewakili Perseroan. Jika terdapat benturan ----- kepentingan antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi maka ----- Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris. -- Dalam hal semua anggota Direksi dan Dewan ----- Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan maka Perseroan akan diwakili oleh ----- suatu pihak yang diangkat oleh RUPS.

6. Mengubah Pasal 13 ayat 5 butir a Anggaran dasar ----- Perseroan:

Semula:

5. a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan ----- diberhentikan oleh RUPS. Para anggota Dewan --- Komisaris diangkat untuk masa jabatan ----- terhitung sejak saat penutupan RUPS yang ----- mengangkat mereka dan berakhir pada saat ----- penutupan RUPS Tahunan ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, kecuali diberhentikan ----- lebih awal oleh RUPS.

Menjadi:

5. a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan ----- diberhentikan oleh RUPS. Para anggota Dewan --- Komisaris diangkat untuk masa jabatan ----- terhitung sejak saat penutupan RUPS yang ----- mengangkat mereka dan berakhir 3 (tiga) tahun

setelah RUPS tersebut, kecuali diberhentikan --
lebih awal oleh RUPS.

7. Mengubah Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan:

Semula:

-TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM --

Pasal 19

2. Panggilan untuk RUPS harus dikirimkan kepada ---
semua pemegang saham dengan surat tercatat -----
sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum
tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan -----
tanggal panggilan dan tanggal RUPS.

Meskipun telah diatur di atas, panggilan untuk
RUPS mengenai hal-hal yang berkaitan dan/atau --
sehubungan dengan hal berikut, baik langsung ---
maupun tidak langsung:

- (i) setiap perubahan (baik meningkatkan atau --
mengurangi) modal dasar Perseroan atau -----
anak perusahaan Perseroan; dan -----
- (ii) setiap perubahan baik meningkatkan dalam --
batas modal dasar atau mengurangi modal ---
ditempatkan Perseroan atau anak perusahaan
Perseroan,

harus dikirimkan kepada para pemegang saham -----
pada alamat mereka masing-masing sekurang-----
kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum -----
RUPS.

Menjadi:

-TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM --

Pasal 19

2. Panggilan untuk RUPS harus dikirimkan kepada ... semua pemegang saham dengan surat tercatat ----- sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan ----- tanggal panggilan dan tanggal RUPS.----- Meskipun telah diatur di atas, panggilan untuk RUPS mengenai hal-hal yang berkaitan dan/atau -- sehubungan dengan hal berikut, baik langsung --- meupun tidak langsung:
- (i) setiap perubahan (baik meningkatkan atau mengurangi) modal dasar Perseroan atau --- anak perusahaan Perseroan; dan -----
 - (ii) setiap perubahan baik meningkatkan dalam batas modal dasar atau mengurangi modal -- ditempatkan Perseroan atau anak ----- perusahaan Perseroan.
- harus dikirimkan kepada para pemegang saham ----- pada alamat mereka masing-masing sekurang----- kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum RUPS.-----

8. Mengubah Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan:

Semula:

PENGGUNAAN LABA

Pasal 23

- ...
6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) ----- tahun terhitung sejak hari dapat dibayarkannya, - akan dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus - diperuntukkan untuk hal itu. Dividen dalam dana - cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh -

pemegang saham yang berhak sebelum berakhirnya -- jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menunjukkan -- bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat ---- diterima oleh Direksi dengan ketentuan bahwa ---- dividen yang tidak diambil setelah lewatnya 10 -- (sepuluh) tahun terhitung sejak dividen tersebut dibayarkan akan menjadi milik Perseroan.

Menjadi:

PENGGUNAAN LABA

Pasal 23

6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) ---- tahun terhitung sejak hari dapat dibayarkannya, akan dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk hal itu. Dividen yang telah dimasukkan dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak - sebelum berakhirnya jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak dividen tersebut dimasukkan ---- dalam dana cadangan, dengan menunjukkan bukti - haknya atas dividen tersebut yang dapat ----- diterima oleh Direksi dengan ketentuan bahwa --- dividen yang tidak diambil setelah lewatnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak dividen ----- tersebut dapat dibayarkan akan menjadi milik --- Perseroan.

- Dalam Keputusan Sirkuler tersebut terdapat penambahan dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

1. **Penambahan dalam Pasal 22 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan:**

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN DAN TAHUN BUKU

Pasal 22

- "5. Selama RUPS belum menyetujui rencana kerja yang dipersiapkan oleh Direksi, Direksi akan -- menggunakan anggaran pengeluaran dari rencana kerja tahun buku Perseroan tahun sebelumnya --- yang disetujui oleh RUPS dalam menjalani ----- kegiatan operasional Perseroan."

Semula:

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN DAN TAHUN BUKU --

Pasal 22

1. Setelah berkonsultasi dengan Dewan Komisaris, Direksi wajib menyampaikan kepada RUPS untuk -- memperoleh persetujuannya suatu rencana kerja dengan target triwulan yang memuat anggaran -- tahunan Perseroan. Rencana kerja tersebut ----- harus disampaikan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
2. RUPS yang menyetujui atau mengubah rencana ----- kerja (termasuk tidak terbatas pada, usulan -- jadwal permintaan penambahan modal) harus ----- dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah ----- dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang --- sah dan keputusannya adalah sah jika disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian -- dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS.
3. Jika kuorum untuk RUPS dalam ayat 2 tersebut -- di atas tidak terpenuhi, RUPS kedua akan -----

diselenggarakan dan berhak untuk mengambil ----- keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh ----- pemegang saham yang mewakili sekurang----- kurangnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari ----- seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusannya ----- adalah sah jika disetujui oleh sekurang----- kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari ----- seluruh suara yang dikeluarkan secara sah ----- dalam RUPS.

4. Tahun buku Perseroan akan dimulai pada tanggal satu Januari dan berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember. Pembukuan dan akun Perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun.
5. Persyaratan kuorum dan keputusan RUPS Tahunan yang menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan harus mengikuti persyaratan yang berlaku bagi RUPS yang menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan sebagaimana dimuat dalam ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini.
6. Direksi harus terlebih dahulu mengajukan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris untuk diperiksa dan disetujui. Laporan Tahunan harus ditandatangani secara bersama-sama oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebelum diajukan RUPS Tahunan.
7. Persetujuan atas laporan tahunan, termasuk laporan keuangan tahunan, termasuk laporan

keuangan tahunan, oleh RUPS Tahunan merupakan pembebasan dan pelepasan sepenuhnya atas tanggung jawab para anggota Dewan Komisaris dan para anggota Direksi yang berkaitan dengan tindakan kepengurusan dan pengawasan mereka yang dilakukan selama tahun buku sebelumnya, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam neraca dan tindak pidana lain.

Menjadi:

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN DAN TAHUN BUKU

Pasal 22

1. Setelah berkonsultasi dengan Dewan Komisaris, Direksi wajib menyampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuannya suatu rencana kerja dengan target triwulan yang memuat anggaran tahunan Perseroan. Rencana kerja tersebut harus disampaikan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
2. RUPS yang menyetujui atau mengubah rencana kerja (termasuk tidak terbatas pada, usulan jadwal permintaan penambahan modal) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusannya adalah sah jika disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS.
3. Jika kuorum untuk RUPS dalam ayat 2 tersebut

di atas tidak terpenuhi, RUPS kedua akan -----
diselenggarakan dan berhak untuk mengambil -----
keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh -----
pemegang saham yang mewakili sekurang-----
kurangnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari -----
seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan
dengan hak suara yang sah dan keputusannya -----
adalah sah jika disetujui oleh sekurang-----
kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari -----
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah -----
dalam RUPS.

4. Tahun buku Perseroan akan dimulai pada tanggal
satu Januari dan berakhir pada tanggal tiga ---
puluhan satu Desember. Pembukuan dan akun -----
Perseroan ditutup pada akhir bulan Desember ---
tiap-tiap tahun.
5. Selama RUPS belum menyetujui rencana kerja -----
yang dipersiapkan oleh Direksi, Direksi akan --
menggunakan anggaran pengeluaran dari rencana
kerja tahun buku Perseroan tahun sebelumnya ---
yang disetujui oleh RUPS dalam menjalani -----
kegiatan operasional Perseroan.
6. Persyaratan kuorum dan keputusan RUPS Tahunan
yang menyetujui dan mengesahkan laporan -----
tahunan harus mengikuti persyaratan yang -----
berlaku bagi RUPS yang menyetujui rencana -----
kerja dan anggaran tahunan Perseroan -----
sebagaimana dimuat dalam ayat 2 dan ayat 3 -----
Pasal ini.
7. Direksi harus terlebih dahulu mengajukan -----

laporan tahunan kepada Dewan Komisaris untuk --
diperiksa dan disetujui. Laporan Tahunan harus
ditandatangani secara bersama-sama oleh semua
anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebelum ---
diajukan RUPS Tahunan.

8. Persetujuan atas laporan tahunan, termasuk ----
laporan keuangan tahunan, termasuk laporan ----
keuangan tahunan, oleh RUPS Tahunan merupakan
pembebasan dan pelepasan sepenuhnya atas -----
tanggung jawab para anggota Dewan Komisaris ---
dan para anggota Direksi yang berkaitan dengan
tindakan kepengurusan dan pengawasan mereka ---
yang dilakukan selama tahun buku sebelumnya, --
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat
dalam neraca dan tindak pidana lain.

- Sehingga untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar ----
Perseroan akan dibaca dan berbunyi sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama: **PT INDONESIA** -----
INFRASTRUCTURE FINANCE (selanjutnya dalam Anggaran
Dasar ini disebut sebagai "Perseroan"), -----
berkedudukan dan berkantor pusat di **Jakarta** -----
Selatan.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor --
perwakilan baik di dalam maupun di luar wilayah ----
Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh ----
Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris -----
Perseroan.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menyelenggarakan usaha dan kegiatan dalam bidang pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. memberikan pinjaman dalam bentuk, antara lain, *senior debts, subordinated debt/mezzanine financing, bridge finance, take out finance* dan/atau *refinance*;
 - b. memberikan jaminan dalam bentuk, antara lain, pemenuhan kewajiban keuangan, *credit enhancement* dan/atau jaminan pelaksanaan pekerjaan;
 - c. melakukan penyertaan modal (*equity investment*);
 - d. memberikan jasa dalam mencari pasar swap (*swap market*) yang berkaitan dengan perusahaan pembiayaan infrastruktur;
 - e. memberikan jasa konsultasi (*advisory services*) yang berkaitan dengan, antara lain, pendekatan risiko (*risks assessment*), analisa kelayakan (*feasibility analysis*), struktur proyek (*project structuring*), model pembiayaan (*financial modeling*) dan/atau pembangunan proyek (*project development*); dan

f. melakukan kegiatan pembiayaan lain yang terkait dengan proyek-proyek iinfrastruktur sebagaimana diizinkan oleh Undang-Undang.

-MODAL-

-Pasal 4-

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), terbagi atas 2.000.000 (dua juta) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut di atas, sejumlah 2.000.000 (dua juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) telah ditempatkan, diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham pendiri Perseroan, yang nama dan jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana disebutkan di bagian akhir akta ini.
3. Perseroan dapat meningkatkan modal dasar dan/atau modal ditempatkan serta mengeluarkan saham-saham dalam simpanan (apabila ada), sesuai dengan kebutuhan Perseroan sebagaimana dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). RUPS harus dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. Jika kuorum untuk RUPS tersebut tidak terpenuhi, keputusan RUPS kedua adalah sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah

dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang --- sah dan disetujui oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh suara yang ----- dikeluarkan secara sah dalam RUPS kedua. Saham----- saham tidak akan dikeluarkan pada harga di bawah --- harga nominal. Setiap saham yang telah dikeluarkan telah dibayar secara penuh oleh para pemegang ----- saham.

4. Setiap pemegang saham mempunyai hak untuk mengambil bagian atas saham-saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dari waktu ke waktu secara ----- proporsional dengan jumlah saham dimilikinya ----- sebelum dikeluarkannya saham-saham tersebut oleh --- Perseroan ("Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu").----- Apabila Perseroan bermaksud untuk mengeluarkan ----- saham baru, Perseroan harus memberikan ----- pemberitahuan secara tertulis mengenai maksudnya --- tersebut kepada setiap pemegang saham dengan ----- menyebutkan saham-saham baru tersebut, harganya dan persyaratan umum penerbitan saham serta menjelaskan bagian proporsional masing-masing pemegang saham --- atas saham yang akan dikeluarkan Perseroan ----- ("Pemberitahuan") pada saat yang sama dengan ----- Perseroan melakukan panggilan RUPS sehubungan ----- dengan pengeluaran saham baru tersebut dengan ----- tunduk pada Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar ----- Perseroan. Masing-masing pemegang saham berhak ----- untuk melaksanakan Hak Memesan Saham Terlebih ----- Dahulu atas saham saham yang akan dikeluarkan dalam waktu 5 (lima) hari sejak tanggal RUPS tersebut -----

pada harga dan dengan persyaratan sebagaimana -----
diuraikan dalam Pemberitahuan.

Apabila dari seluruh saham yang ditawarkan -----
tersebut, ternyata terdapat sisa saham yang tidak --
diambil bagian oleh pemegang saham yang mempunyai --
Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu dalam waktu 5 -----
(lima) hari sebagaimana disebutkan di atas, maka ---
sisa saham tersebut akan ditawarkan kembali kepada
para pemegang saham yang telah melaksanakan Hak -----
Memesan Saham Terlebih Dahulu mereka secara -----
proporsional dengan jumlah seluruh saham yang -----
dimiliki oleh pemegang saham yang telah -----
melaksanakan Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu -----
mereka secara penuh. Pemegang saham yang -----
bersangkutan harus melaksanakan Hak Memesan Saham --
Terlebih Dahulu tambahan tersebut dalam jangka -----
waktu 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal --
RUPS.

Apabila tidak semua saham baru akan diambil bagian
pada saat berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) --
hari tersebut di atas, maka saham-saham tersebut ---
tidak akan dikeluarkan tanpa Perseroan menawarkan --
kembali saham-sahamnya dengan cara sebagaimana -----
diatur dalam ayat 4 Pasal ini, kecuali Dewan -----
Komisaris dalam jangka waktu 27 (dua puluh tujuh) --
hari sejak RUPS menetapkan lain, atau dalam jangka
waktu lain sebagaimana ditentukan Dewan Komisaris --
berdasarkan kuasa yang diberikan oleh RUPS yang -----
menyetujui pengeluaran saham baru tersebut (dengan
ketentuan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat -

- lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal -- RUPS tersebut).
5. Ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini berlaku secara ----- mutatis mutandis terhadap pengeluaran saham sebagai akibat peningkatan modal dasar, kecuali bahwa ----- persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan RUPS -- untuk menyetujui peningkatan modal dasar tersebut -- harus mengikuti persyaratan yang berlaku bagi ----- persetujuan RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar ----- Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 ----- ayat 1 dan ayat 2.
 6. Meskipun telah diatur dalam ketentuan lain dalam --- Anggaran Dasar ini, penetapan, pemberian wewenang -- atau penerbitan saham-saham baru dengan hak-hak ----- khusus baik secara struktur maupun hukum terhadap -- saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham ----- pendiri dalam hal apapun, termasuk akan tetapi ----- tidak terbatas pada hak atas dividen, hak untuk ----- memberikan suara atau hak istimewa atas likuidasi, harus memperoleh persetujuan RUPS yang dihadiri ----- oleh seluruh pemegang saham dan keputusannya ----- disetujui secara mufakat oleh seluruh pemegang ----- saham. Apabila kuorum RUPS tersebut tidak terpenuhi maka keputusan RUPS kedua adalah sah jika dihadiri oleh sekurang kurangnya 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan --- oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan ----- disetujui oleh seluruh suara yang dikeluarkan ----- secara sah dalam RUPS kedua.
 7. Meskipun telah diatur dalam ketentuan lain Anggaran

Dasar ini, (i) persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan untuk melakukan suatu rencana, perjanjian maupun pengaturan Perseroan mengenai opsi saham, penjualan saham, saham bonus atau insentif saham lain mengikuti ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat 1 dan 2 Pasal 25, atau (ii) jika Perseroan mengeluarkan saham baru berkaitan dengan penawaran umum, persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham baru tersebut mengikuti ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat 1 dan 2 Pasal 25, persetujuan RUPS tersebut harus pula memuat persetujuan mengenai pemilihan bursa pencatatan dan penjamin emisi, jika ada.

8. Ketentuan dalam ayat 3, 4, 5, 6 dan 7 Pasal ini berlaku secara mutatis mutandis dalam hal Perseroan mengeluarkan convertible bond (obligasi yang dapat ditukar dengan saham), waran dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya sebagaimana tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan hanya mengakui satu pihak, baik perorangan atau badan hukum, sebagai pihak yang berhak untuk melaksanakan dan mempergunakan semua

hak yang diberikan oleh hukum atas kepemilikan ----- saham.

Dalam hal suatu saham, karena sebab apapun, menjadi milik beberapa pihak maka pihak-pihak tersebut ----- harus menunjuk secara tertulis 1 (satu) pihak di --- antara mereka atau pihak lain sebagai wakil bersama mereka dan hanya nama wakil ini yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Wakil ini ----- merupakan pemegang saham yang sah atas saham yang -- bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan ----- mempergunakan semua hak yang menurut hukum timbul -- dari kepemilikan saham tersebut.

Selama ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 2 --- Pasal 5 ini belum dilaksanakan maka pemegang saham tersebut tidak berhak untuk mengeluarkan suara ----- dalam RUPS dan setiap pembayaran dividen yang ----- berkaitan dengan saham tersebut ditangguhkan.

3. Saham-saham yang dikeluarkan dan dimiliki oleh ----- Perseroan tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam ----- menentukan jumlah kuorum yang harus dipenuhi dalam suatu RUPS. Selama saham-saham tersebut dimiliki --- oleh Perseroan, saham-saham tersebut tidak ----- mendapatkan pembagian dividen.
4. Pemegang saham secara hukum terikat untuk memenuhi ketentuan ketentuan Anggaran Dasar ini dan semua --- perubahannya serta semua keputusan yang diambil ----- secara sah dalam suatu RUPS mengikat setiap ----- pemegang saham.
5. Perseroan mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) -----

pemegang saham.

UIN R. ABDURACHMAN, S.I., M.I., M.Kn.
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

SURAT SAHAM

-Pasal 6-

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila surat saham dikeluarkan maka untuk setiap saham diberi selembar surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh 1 (satu) pemegang saham.
4. Pada setiap surat saham harus dicantumkan sekurang kurangnya:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor seri surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai nominal saham.
5. Pada setiap surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang kurangnya:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor seri surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Jumlah seluruh saham yang diwakili dan nomor seri saham-saham yang diwakili.

Setiap surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris.

PENGGANTI SURAT SAHAM

-Pasal 7-

1. Dalam hal surat saham rusak atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Direksi dianggap perlu diganti

maka asli surat saham tersebut dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomor serinya sama dengan ---- nomor seri surat saham aslinya berdasarkan ----- permohonan tertulis pemegang saham yang ----- bersangkutan kepada Direksi Perseroan dengan ----- menyerahkan asli surat saham yang rusak atau apa --- yang tersisa dari surat saham itu.

2. Asli surat saham sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 tersebut di atas harus dimusnahkan oleh Direksi -- dalam Rapat Direksi yang berikutnya, hal mana harus dicatat dalam berita acara rapat tersebut dan ----- dilaporkan pada RUPS berikutnya.
3. Dalam hal surat saham hilang atau rusak sama ----- sekali, penggantinya dapat dikeluarkan oleh Direksi kepada pemegang saham yang bersangkutan berdasarkan permohonan tertulis pemegang saham yang ----- bersangkutan, dengan ketentuan pemegang saham yang bersangkutan memberikan bukti yang cukup dan dapat diterima oleh Direksi bahwa surat saham itu benar -- benar hilang atau rusak sama sekali dan dengan ----- memberikan jaminan yang cukup sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa.
4. Pengeluaran pengganti surat saham sesuai dengan ----- ketentuan Pasal ini mengakibatkan surat saham ----- aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk penggantian ----- surat saham sesuai dengan ketentuan Pasal ini harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
6. Ketentuan dalam ayat 1 sampai dengan ayat 5 Pasal 7 ini berlaku secara mutatis mutandis bagi -----

pengeluaran pengganti surat kolektif saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
 2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Jumlah, nomor seri, klasifikasi saham (dalam hal terdapat lebih dari satu klasifikasi saham yang dikeluarkan) dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap-----
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia atas saham dan tanggal efektif perolehan hak gadai atau hak jaminan fidusia tersebut dengan memperhatikan ketentuan ayat 4 Pasal 8 Anggaran Dasar ini;
 - e. Keterangan mengenai penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. Keterangan mengenai perubahan terhadap suatu kepemilikan saham; dan
 - g. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Daftar Khusus memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya di dalam Perseroan -----

dan/atau di dalam perseroan-perseroan lain serta ---
tanggal saham itu diperoleh, termasuk setiap -----
perubahannya. -----

3. Pemegang saham wajib memberitahukan Direksi secara tertulis mengenai setiap perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan hingga pemberitahuan demikian diterima --- dengan baik oleh Direksi maka alamat yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham harus dipergunakan ----- untuk pengiriman semua korespondensi, panggilan dan pemberitahuan kepada para pemegang saham serta ----- mengenai hak-hak lain yang dapat dilaksanakan oleh seorang pemegang saham. Daftar Pemegang Saham dan -- Daftar Khusus terbuka untuk diperiksa setiap saat -- selama jam kerja kantor Perseroan dengan cara ----- sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan. -----
4. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan --- atau pihak yang menerima gadai atau jaminan fidusia atas saham, gadai atau jaminan fidusia saham wajib dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. Gadai atau ----- jaminan fidusia atas saham dicatat dengan cara yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan bukti yang ----- dapat diterima baik oleh Direksi sehubungan dengan gadai atau jaminan fidusia atas saham tersebut. ----- Pengakuan gadai saham oleh Perseroan sebagaimana --- disyaratkan Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum --- Perdata hanya dapat dibuktikan dengan pencatatan --- atas gadai saham tersebut dalam Daftar Pemegang ----- Saham. -----
5. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang

Saham harus disetujui dan ditandatangani oleh -----
Presiden Direktur dan Presiden Komisaris. -----

6. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham, termasuk pencatatan mengenai setiap penjualan, pemindahan hak, penggadaian, penyerahan secara fidusia sebagai jaminan dan penyerahan ----- (cessie) atas kepentingan atas saham itu harus ----- dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini.
7. Bagi Perseroan, pendaftaran seorang pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham merupakan bukti yang --- lengkap tentang kepemilikan saham sebagaimana ----- tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.
8. Direksi wajib menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
9. Hanya perorangan dan/atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang merupakan pemegang saham yang sah dan merupakan pihak yang --- berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua --- hak yang timbul dari kepemilikan saham tersebut ----- berdasarkan hukum, peraturan lainnya dan Anggaran -- Dasar ini.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 9

1. Seorang pemegang saham dapat mengalihkan saham-sahamnya dalam Perseroan dengan ketentuan bahwa ----- semua persyaratan dalam Anggaran Dasar telah ----- dipenuhi.
2. Apabila pemegang saham penjual ("Penjual") ----- bermaksud untuk menjual sahamnya atau dengan cara -- apapun mengalihkan seluruh atau sebagian sahamnya -

dalam Perseroan ("Saham Yang Ditawarkan") maka -----
Penjual harus terlebih dahulu memberikan -----
pemberitahuan tertulis kepada pemegang saham -----
lainnya ("Pihak Yang Ditawarkan"), dengan -----
memberikan salinannya kepada Direksi, sebelum -----
menawarkan saham saham tersebut kepada pihak ketiga
yang menyebutkan keterangan yang berkaitan dengan --
jumlah saham yang ditawarkan, harga per lembar -----
saham dan setiap persyaratan dan ketentuan lainnya
yang berkaitan dengan pengalihan saham tersebut -----
("Pemberitahuan Hak atas Penawaran Pertama"). -----
Persyaratan dan ketentuan tersebut dapat memuat -----
suatu persyaratan bahwa bukan hanya sebagian tetapi
semua Saham Yang Ditawarkan tersebut harus dibeli --
oleh Pihak Yang Ditawarkan.-----

3. Pengiriman Pemberitahuan Hak atas Penawaran Pertama merupakan suatu penawaran yang tidak dapat ditarik kembali dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Pemberitahuan Hak atas Penawaran Pertama oleh Penjual untuk mengalihkan kepada setiap Pihak Yang Ditawarkan untuk membeli Saham --- Yang Ditawarkan dengan persyaratan dan ketentuan --- sebagaimana disebutkan Pemberitahuan Hak atas --- Penawaran Pertama tersebut. Setiap Pihak Yang --- Ditawarkan berhak, tetapi tidak berkewajiban, untuk menerima untuk membeli semua atau sebagian dari --- Saham Yang Ditawarkan dengan persyaratan dan --- ketentuan sebagaimana dimuat dalam Pemberitahuan --- Hak atas Penawaran Pertama dengan memberikan suatu pemberitahuan tertulis atas penerimaan penawaran -

tersebut dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang akan dibeli ("Pemberitahuan Penerimaan Penawaran") ----- kepada Penjual dengan salinannya kepada Direksi ----- sebelum berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) --- hari tersebut. Pengiriman Pemberitahuan Penerimaan Penawaran dari Pihak Yang Ditawarkan kepada Penjual merupakan suatu kontrak antara Pihak Yang ----- Ditawarkan dan Penjual sehubungan dengan pengalihan sejumlah Saham Yang Ditawarkan yang akan dibeli ----- oleh Pihak Yang Ditawarkan dengan persyaratan dan -- ketentuan sebagaimana terdapat di dalamnya. ----- Kelalaian Pihak Yang Ditawarkan untuk memberikan --- Pemberitahuan Penerimaan Penawaran dalam jangka ----- waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut dianggap ----- sebagai penolakan terhadap haknya untuk menerima --- penawaran pertama berkenaan dengan saham saham yang akan dijual. -----

4. a. Dalam hal lebih dari satu Pihak Yang Ditawarkan mengirimkan Pemberitahuan Penerimaan Penawaran kepada Penjual dalam jangka waktu 30 (tiga ----- puluh) hari dan jumlah saham yang ditawarkan --- yang akan dibeli oleh Penerima Penawaran ----- melebihi jumlah saham yang ditawarkan untuk ----- dijual maka jumlah saham yang ditawarkan ----- berdasarkan masing-masing Pemberitahuan ----- Penerimaan Penawaran akan dibagikan secara ----- proporsional sesuai dengan jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh masing-masing Pihak Yang ----- Ditawarkan yang mengirimkan Pemberitahuan ----- Penerimaan Penawaran atau atas dasar lainnya -

- yang sebagaimana disetujui oleh Pihak Yang -----
Ditawarkan;
- b. Dalam hal suatu Pemberitahuan Hak atas -----
Penawaran Pertama memuat suatu persyaratan -----
bahwa tidak sebagian akan tetapi semua saham ---
yang ditawarkan harus dibeli, dan apabila Pihak
Yang Ditawarkan tidak, secara bersama-sama, -----
melaksanakan hak mereka untuk membeli seluruh --
saham yang ditawarkan maka Penjual berhak untuk
menjual seluruh saham yang ditawarkan sesuai ---
dengan ketentuan ayat 5 di bawah ini. -----
5. Jika tidak ada Pihak Yang Ditawarkan mengirimkan ---
Pemberitahuan Penerimaan Penawaran atau jika ayat 4
(b) tersebut di atas terjadi maka dalam jangka -----
waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung ---
sejak hari terakhir masa penawaran 30 (tiga puluh)
hari, Penjual berhak untuk menjual seluruh, akan ---
tetapi tidak sebagian, Saham Yang Ditawarkan kepada
seorang atau lebih pihak ketiga yang bonafide -----
("Penerima Pengalihan") dengan harga per lembar -----
saham sekurang-kurangnya sama dengan harga per -----
lembar saham sebagaimana dimuat dalam Pemberitahuan
Hak atas Penawaran Pertama dan berdasarkan -----
persyaratan dan ketentuan lainnya yang tidak lebih
menguntungkan daripada persyaratan dan ketentuan ---
penawaran Penjual kepada Pihak Yang Ditawarkan -----
sebagaimana dimuat dalam Pemberitahuan Penawaran ---
Pertama, dengan ketentuan bahwa sebelum atau pada --
saat penutupan transaksi pengalihan saham tersebut,
Penjual harus mengirimkan kepada masing-masing -----

Pihak Yang Ditawarkan dengan salinan kepada ----- Direksi, salah satu dari (a) salinan persyaratan dan ketentuan jual beli saham yang ditawarkan ----- sebagaimana telah disetujui dengan Penerima Pengalihan; (b) surat yang ditandatangani oleh Penjual yang memuat persyaratan dan ketentuan pokok jual beli yang telah disetujui dengan Penerima Pengalihan; atau (c) surat yang ditandatangani oleh Penjual yang menegaskan bahwa harga saham yang ----- ditawarkan yang dijual kepada Penerima Pengalihan adalah sekurang kurangnya sama dengan harga per lembar saham sebagaimana dimuat dalam Pemberitahuan Hak Penawaran Pertama dan bahwa persyaratan dan ketentuan dalam penawaran kepada Penerima Pengalihan tidak lebih menguntungkan daripada persyaratan dan ketentuan dalam Pemberitahuan Hak atas Penawaran Pertama.

Apabila Penjual tidak melaksanakan pengalihan Saham Yang Ditawarkan dalam jangka waktu 180 (seratus ----- delapan puluh) hari tersebut maka setelah ----- berakhirnya jangka waktu 180 (seratus delapan ----- puluh) hari tersebut, Penjual tidak dapat ----- mengalihkan Saham Yang Ditawarkan tersebut kecuali memenuhi sepenuhnya semua ketentuan ayat 1 sampai -- dengan ayat 5 Pasal 9 ini.

6. Apabila Pemberitahuan Penerimaan Penawaran yang ----- dikirimkan hanya berkaitan dengan sebagian dan ----- bukan semua saham yang ditawarkan dan tidak ----- memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam -- ayat 4(b) tersebut di atas maka ketentuan dalam -----

ayat 5 tersebut di atas berlaku secara mutatis ----- mutandis untuk sisa Saham Yang Ditawarkan dalam hal Pemberitahuan Penerimaan Penawaran tidak dikirim. -- Dalam keadaan tersebut, atas pilihan Penjual, ----- penutupan transaksi pengalihan hak atas saham ----- antara Penjual dan Pihak Yang Ditawarkan harus ----- dilaksanakan dalam waktu 15 (lima belas) hari ----- terhitung sejak hari terakhir masa penawaran 30 ----- (tiga puluh) hari sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 di atas atau pada waktu yang sama dengan ----- pengalihan oleh Penjual atas sisa saham yang ----- ditawarkan kepada Penerimaan Pengalihan.

7. Pencatatan pengalihan hak atas saham dalam Daftar -- Pemegang Saham akan dilaksanakan oleh Direksi ----- berdasarkan akta pengalihan hak yang ditandatangani oleh para pihak yang melakukan transaksi atau ----- berdasarkan dokumen lain yang memberikan bukti yang cukup yang memuaskan Direksi berkenaan dengan ----- pengalihan hak atas saham tersebut tanpa ----- menyampulkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini --- dan peraturan perundang undangan yang berlaku. -----
8. Dalam hal pengalihan hak atas saham, pemilik ----- aslinya yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -- harus dianggap tetap sebagai pemilik saham tersebut sampai dengan nama pemegang saham yang baru ----- tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, demikian ----- dengan tidak mengurangi persetujuan dari pihak yang berwenang. -----
9. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan suatu ----- pengalihan hak atas saham dalam Daftar Pemegang -

Saham maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan ----- haknya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ----- setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu --- diterima oleh Direksi Perseroan.

10. Pengalihan hak atas saham harus dicatat dalam ----- Daftar Pemegang Saham, surat saham dan Daftar ----- Khusus, apabila disyaratkan. Catatan tersebut harus ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris. Direksi wajib memberitahukan setiap ----- perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia selambat-lambatnya 30 -- (tiga puluh) hari sejak tanggal pemindahan hak atas saham tersebut dicatatkan dalam Daftar Pemegang ----- Saham Perseroan.
11. Pencatatan suatu pengalihan hak atas saham dalam --- Daftar Pemegang Saham tidak boleh dilakukan dalam -- jangka waktu sejak tanggal dikirimkannya panggilan untuk RUPS sampai dengan dan termasuk tanggal ----- penutupan Rapat tersebut.
12. Dengan memperhatikan ayat 13 Pasal 9 Anggaran Dasar ini, seseorang atau suatu badan hukum yang ----- memperoleh hak atas saham sebagai akibat dari ----- kematian, kepailitan atau likuidasi pemegang saham atau sebab lainnya yang menyebabkan perubahan ----- kepemilikan saham menurut hukum, dengan menunjukkan bukti pengalihan hak sebagaimana dari waktu ke ----- waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan --- permohonan secara tertulis untuk didaftarkan ----- sebagai pemegang saham. Pendaftaran tersebut hanya

- dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima dan puas dengan bukti atas hak yang sah dari orang maupun badan hukum tersebut.
13. Kecuali jika ditentukan lain oleh RUPS, apabila seorang pemegang saham meninggal dunia atau dinyatakan pailit atau dilikuidasi karena sebab apapun maka mereka yang memperoleh hak atas saham-saham pemegang saham tersebut terikat untuk menjual saham-saham mereka dalam waktu 1 (satu) tahun setelah terjadinya kematian, kepailitan atau likuidasi atau kejadian lainnya tersebut, dengan memperhatikan tata cara pengalihan hak atas saham sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar ini tanpa menyampingkan persetujuan dari pihak yang berwenang yang diperlukan.
14. Selama pengalihan atas saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini belum dilakukan dan selama pengalihan hak atas saham tersebut belum dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham dan surat saham yang bersangkutan atas nama pemilik yang baru belum dikeluarkan maka pemilik atas saham tersebut tidak dapat menjalankan hak-haknya selaku pemegang saham, termasuk hak untuk menerima pembayaran dividen atas saham, hak mana akan diakumulasikan untuk kepentingan penerima pengalihannya yang diperkenankan.
15. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini yang berkaitan dengan hak untuk mengalihkan dan mencatatkan pengalihan hak atas saham akan berlaku

untuk setiap perubahan kepemilikan saham yang dimaksud dalam Pasal ini tanpa menyampangkan persetujuan dari pihak yang berwenang yang diperlukan.

-DIREKSI-

-Pasal 10-

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota, salah satunya diangkat sebagai Presiden Direktur.
2. a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak saat penutupan RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir 3 (tiga) tahun setelah RUPS tersebut, kecuali diberhentikan lebih awal oleh RUPS.
b. RUPS yang mengangkat anggota Direksi harus dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusannya disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. Jika kuorum RUPS tersebut tidak terpenuhi, RUPS kedua dapat diselenggarakan dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili sekurang kurangnya 1/3 (satu per tiga)

- bagian dari jumlah seluruh saham yang telah -----
dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara -----
yang sah dan keputusannya disetujui oleh -----
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian ---
dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam RUPS tersebut-----
- c. Untuk menghindari keragu-raguan, mengenai -----
pemberhentian setiap anggota Direksi, -----
persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan ---
dalam RUPS mengikuti persyaratan sebagaimana ---
diatur dalam ayat 1 Pasal 21 di bawah ini.-----
3. Anggota Direksi dapat diangkat kembali setelah -----
berakhirnya masa jabatannya.-----
4. Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS -----
setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir, -----
setelah anggota Direksi tersebut diberikan -----
kesempatan untuk hadir dan membela dirinya dalam ---
RUPS. -----
5. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri -----
dari jabatannya dengan menyampaikan pemberitahuan --
secara tertulis kepada Perseroan mengenai -----
kehendaknya itu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh)
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, kecuali --
jika RUPS menyetujui bahwa anggota Direksi tersebut
dapat mengundurkan diri sebelum berakhirnya jangka
waktu 60 (enam puluh) hari tersebut.-----
Anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut -----
tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam
RUPS berikutnya atas segala tindakan yang -----
dilakukannya sebagai Direktur sejak tanggal -----

pengangkatannya sampai dengan tanggal pengunduran -- dirinya.

Apabila terjadi lowongan jabatan anggota Direksi --- maka RUPS harus diselenggarakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan --- untuk mengisi lowongan tersebut. Dalam hal karena -- alasan apapun semua jabatan Direksi lowong maka ----- RUPS harus diselenggarakan dalam jangka waktu 30 --- (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan ----- tersebut dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.

6. Masa jabatan anggota Direksi berakhir dengan ----- sendirinya apabila anggota Direksi tersebut:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah ----- pengampuan berdasarkan putusan pengadilan; ----- atau-----
 - b. dilarang untuk menjadi anggota Direksi ----- berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan yang mempunyai kekuatan hukum; atau-----
 - c. diberhentikan oleh RUPS; atau-----
 - d. mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----- pemberitahuan tertulis; atau-----
 - e. meninggal dunia.
7. Masa jabatan dari orang yang ditunjuk untuk ----- menggantikan kedudukan anggota Direksi yang ----- diberhentikan atau mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang ----- digantikannya.
8. Gaji dan/atau tunjangan lainnya, apabila ada, dapat diberikan kepada para anggota Direksi sebagaimana -----

dari waktu ke waktu ditentukan oleh RUPS. RUPS ----- dapat menyerahkan kewenangannya kepada Dewan ----- Komisaris untuk menentukan jumlah gaji dan/atau ----- tunjangan para anggota Direksi. Dalam hal terdapat penyerahan kewenangan tersebut, penetapan oleh ----- Dewan Komisaris harus di dasarkan pada keputusan --- Dewan Komisaris.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 11

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan -- memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ---- berlaku, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada -- (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (seribu ----- sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang ----- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana --- diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 ----- (dua ribu satu) dan (ii) Undang-Undang Nomor 28 ----- Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh --- sembilan) tentang Penyelenggaraan Negara yang yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Direksi mewakili Perseroan dalam segala hal dan ----- kejadian apapun, baik di dalam maupun di luar ----- pengadilan, dan berhak dan berwenang untuk mengikat Perseroan dan melakukan segala tindakan baik ----- mengenai kepengurusan atau kepemilikan dan ----- pelepasan harta Perseroan, kecuali jika ditetapkan

lain dalam Anggaran Dasar ini atau ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada, membuat keputusan sehubungan dengan hal-hal berikut ini:

- a. Menerima pinjaman lanjutan dan/atau membuat pinjaman atau modal lanjutan sehubungan dengan kebijakan yang dibuat oleh Dewan Komisaris;
- b. Setiap pelepasan atau pembebanan jaminan atas aset, termasuk saham atau setiap keuntungan atas saham dari sebuah badan korporasi, dengan nilai US\$ 100.000 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau kurang, dari aset bersih Perseoran atau anak perusahaan pada awal dari setiap tahun buku, berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit sebagaimana disetujui oleh RUPS, baik dilaksanakan dalam satu transaksi atau rangkaian transaksi dalam satu tahun buku, baik berhubungan atau tidak atau setiap anak perusahaan sehubungan dengan laporan keuangan yang telah diaudit terakhir sebagaimana disetujui oleh pemegang saham anak perusahaan, baik dalam satu transaksi atau rangkaian transaksi, baik berhubungan atau tidak.

4. Direksi diwakili oleh Presiden Direktur atau dalam hal berikut ini:

- A. Presiden Direktur menyampaikan pengunduran diri kepada Perseroan yang efektif secara langsung;
- B. Presiden Direktur meninggal dunia, mengalami sakit keras, atau Presiden Direktur menjadi tidak mampu melaksanakan kewajibannya; atau

C. Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan dengan alasan apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga manapun----- maka dua orang Direktur lainnya berhak untuk ----- mewakili Direksi.

Tanpa mengesampingkan ketentuan yang disebutkan di atas, tindakan Direksi sehubungan dengan hal-hal --- berikut ini:

- a. (i) menerima pinjaman jangka ----- menengah/panjang dan/atau menyediakan --- pinjaman jangka menengah/panjang, ----- penyertaan jangka menengah/panjang untuk 10 (sepuluh) transaksi pertama yang ----- diusulkan kepada komite investasi ----- setelah pendirian Perseroan dan ----- selanjutnya, membuat kebijakan untuk ----- menerima dan/atau menyediakan pinjaman - pinjaman dan/atau penyertaan tersebut;---
- (ii) menghapus kredit macet dari ----- lbuku/catatan Perseroan;
- (iii) melepas setiap aset bergerak Perseroan - dengan nilai ekonomi lebih dari 2 (dua) tahun, yang memiliki nilai lebih dari --- US\$100.000 (seratus ribu Dolar Amerika - Serikat) atau merupakan 25% (dua puluh - lima persen) dari aset bersih Perseroan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit sebagaimana disetujui oleh RUPS, baik dilaksanakan dalam satu transaksi - atau rangkaian transaksi, baik -----

- berhubungan atau tidak;
- (iv) membuat struktur organisasi Perseroan;
 - (v) membuka kantor cabang;
 - (vi) menentukan harga setiap saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya;
 - (vii) menyetujui tindakan setiap Direktur untuk melakukan setiap bentuk pekerjaan dan/atau pemberian jasa (untuk hal mana Direktur tersebut akan menerima suatu kompensasi dalam bentuk apapun) untuk Pihak manapun selain dari Perseroan dan/atau Afiliasinya;
 - (viii) menyetujui atas, dan/atau mengadakan perubahan berikutnya terhadap, setiap bagian dari pedoman kegiatan, kecuali bagian-bagian dalam pedoman kegiatan tersebut yang terkait dengan masalah lingkungan dan/atau sosial, dan/atau tata kelola perseroan;
 - (ix) memberikan persetujuan atas laporan keuangan tahunan anak perusahaan Perseroan yang telah diaudit;
 - (x) persetujuan atas setiap pos yang tidak dianggarkan dengan nilai yang lebih besar dari, atau beberapa pos yang tidak dianggarkan dalam satu tahun buku dengan keseluruhan nilai yang lebih besar dari 10% (sepuluh persen) dari pendapatan yang dianggarkan pada tahun bersangkutan dan US\$100.000 (seratus ribu Dolar).

Amerika Serikat) (atau jumlah yang sama dalam mata uang apapun dalam satu tahun buku), yang mana yang lebih kecil; dan--- setiap pelepasan atau pembebasan jaminan atas aset, termasuk saham atau setiap --- keuntungan atas modal lain dari sebuah badan korporasi (i) yang memiliki nilai lebih besar dari US\$100.000 (seratus ----- ribu Dolar Amerika Serikat) tetapi ----- merupakan 25% (dua puluh lima persen) --- atau kurang dari aset bersih Perseroan - dan (ii) dilakukan dalam kegiatan ----- Perseroan sehari-hari atau anak ----- perusahaannya pada awal dari setiap ----- tahun bukunya, berdasarkan laporan ----- keuangan yang diaudit terakhir ----- sebagaimana disetujui RUPS, baik ----- dilaksanakan dalam satu transaksi atau - rangkaian transaksi dalam satu tahun --- buku, baik berhubungan atau tidak atau - setiap anak perusahaan sehubungan dengan laporan keuangan yang telah diaudit ----- terakhir sebagaimana disetujui oleh ----- pemegang saham anak perusahaan, baik ---- dalam satu transaksi atau rangkaian ----- transaksi, baik berhubungan atau tidak;-- kecuali untuk setiap perjanjian, ----- pengaturan atau transaksi yang akan ----- ditandatangani oleh Perseroan dengan --- setiap anggota Dewan Komisaris, setiap -

(xii)

pengaturan atau transaksi dengan pihak - terkait Perseroan atau anak perusahaan - dengan ketentuan bahwa, terlepas dari --- hasil pemungutan suara terkait hal ini, (i) perjanjian, pengaturan atau ----- transaksi tersebut sesuai dengan ----- Kebijakan Transaksi Pihak Terkait dan --- (ii) perjanjian, pengaturan atau ----- transaksi wajib disetujui oleh sekurang- kurangnya 1 (satu) Komisaris Independen; memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris ----- terlebih dahulu.

- b. (i) setiap pelepasan atau pembebasan jaminan atas aset, termasuk saham atau setiap --- keuntungan atas modal lain dari sebuah - badan korporasi yang memiliki nilai (i) lebih besar dari 25% (dua puluh lima ---- persen) tetapi (ii) tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset bersih ---- Perseroan berdasarkan laporan keuangan - yang diaudit terakhir sebagaimana ----- disetujui RUPS, baik dilaksanakan dalam satu transaksi atau rangkaian transaksi dalam satu tahun buku, baik berhubungan atau tidak atau setiap anak perusahaan - sehubungan dengan laporan keuangan yang telah diaudit terakhir sebagaimana ----- disetujui oleh pemegang saham anak ----- perusahaan, baik dalam satu transaksi --- atau rangkaian transaksi, baik -----

- berhubungan atau tidak;
- (ii) memberikan persetujuan atas laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit;
- memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS dengan kuorum kehadiran dan persetujuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini.
- c. (i) menandatangani suatu perjanjian, kesepakatan atau transaksi dengan pihak yang terkait dengan Perseroan atau anak perusahaan Perseroan kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4) (a). (xii);
- (ii) memberhentikan dan mengganti auditor Perseroan atau anak perusahaan Perseroan atau mengubah tahun buku Perseroan atau anak perusahaan Perseroan;
- (iii) menyetujui atau mengubah rencana kerja atau rencana permodalan Perseroan (termasuk tidak tidak terbatas pada, usulan jadwal setiap permintaan penambahan modal);
- (iv) mengambil alih atau melakukan investasi dalam satu atau beberapa perusahaan, firma, perkumpulan atau organisasi bisnis lainnya atau badan lain yang serupa kecuali investasi yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;

- (v) mengubah anggaran dasar anak perusahaan Perseroan;
- (vi) mendirikan suatu anak perusahaan Perseroan;
- (vii) setiap perubahan (baik peningkatan atau pengurangan) modal dasar anak perusahaan Perseroan;
- (viii) setiap peningkatan baik peningkatan dalam batas modal dasar atau pengurangan modal ditempatkan anak perusahaan Perseroan;
- (ix) setiap penawaran umum saham anak perusahaan Perseroan (termasuk pemilihan bursa pencatatan dan penjamin emisi efek (jika ada);
- (x) setiap penawaran terbatas saham dan ekuivalen saham anak perusahaan Perseroan;
- (xi) setiap perubahan prinsip atau standar akuntansi yang bersifat material yang dipergunakan untuk mempersiapkan laporan keuangan Perseroan dan anak perusahaan Perseroan (kecuali disyaratkan oleh hukum yang berlaku);
- (xii) penetapan, dan setiap perubahan terhadap, setiap kebijakan mengenai distribusi keuntungan dan uang tunai yang ada;
- (xiii) setiap perubahan atas (i) SMI-ADB Subordinated Loan Agreement yang telah -

- ditandatangani oleh PT Sarana Multi ----- Infrastruktur dan Perseroan, (ii) SMI----- ADB Project Agreement yang telah ----- ditandatangani oleh PT Sarana Multi ----- Infrastruktur, Asian Development Bank --- dan Perseroan, (iii) SMI-World Bank ----- Subordinated Loan Agreement yang telah - ditandatangani oleh PT Sarana Multi ----- Infrastruktur dan Perseroan dan (iv) ---- SMI-World Bank Project Agreement yang --- telah ditandatangani oleh PT Sarana ----- Multi Infrastruktur, Bank Dunia dan ----- Perseroan;
- (xiv) setiap pengambilan keputusan atau ----- keputusan untuk mengabaikan pengambilan setiap langkah atau tindakan yang secara wajar dapat menimbulkan pelanggaran oleh Perseroan dari SMI-ADB Subordinated Loan Agreement atau SMI-World Bank ----- Subordinated Loan Agreement, dengan ----- ketentuan Perseroan telah mendapatkan --- surat pengesampingan dari pihak terkait masing-masing SMI-ADB Subordinated Loan Agreement atau SMI-World Bank ----- Subordinated Loan Agreement;
- (xv) menandatangani, mangakhiri atau mengubah suatu kontrak yang secara wajar ----- diperkirakan akan mengakibatkan ----- pembayaran tahunan dari, atau ----- menimbulkan pendapatan tahunan kepada, -

Perseroan (selain dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari-hari) yang ----- melebihi 10% (sepuluh persen) dari ----- pendapatan pada tahun buku sebelumnya --- (atau, dalam hal tahun pertama sejak ---- Perseroan didirikan, pendapatan sejak --- pendirian) dan US\$1.000.000 (satu juta - Dolar Amerika Serikat), yang mana yang - lebih kecil.....

memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua -- per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah -- dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah - dan keputusannya disetujui oleh sekurang ----- kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan ---- hak suara yang sah. Jika kuorum tersebut tidak -- terpenuhi maka RUPS kedua dapat diselenggarakan - dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri ----- oleh pemegang saham yang mewakili sekurang ----- kurangnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari ----- seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam RUPS - kedua tersebut.....

- d. (i) likuidasi, pembubaran atau kepailitan, ----- reorganisasi atau proses beracara ----- kepailitan yang serupa lainnya atas ----- Perseroan;-----
(ii) Penjualan sehubungan dengan Perseroan.----- memerlukan persetujuan RUPS terlebih dahulu yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan -----

keputusannya adalah sah jika disetujui oleh seluruh pemegang saham Perseroan. Jika kuorum RUPS tersebut tidak terpenuhi, RUPS kedua dilaksanakan dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusannya adalah sah jika disetujui oleh semua suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS kedua.

- e. (i) berhenti melakukan atau mengubah jenis atau lingkup kegiatan usaha utama Perseroan;
- (ii) menjual atau mengalihkan seluruh atau sebagian besar usaha atau unit usaha (operasional) Perseroan; memerlukan persetujuan RUPS terlebih dahulu yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan keputusannya adalah sah jika disetujui oleh seluruh pemegang saham Perseroan. Jika kuorum RUPS tersebut tidak terpenuhi, RUPS kedua dilaksanakan dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3/5 (tiga per lima) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusannya adalah sah jika disetujui oleh semua suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS kedua.

- f. (i) setiap perubahan atas Shareholders -----
Agreement yang akan ditandatangani oleh ---
pemegang saham Perseroan;-----
- | (ii) likuidasi, pembubaran atau kepailitan, -----
reorganisasi atau proses beracara -----
kepailitan yang serupa lainnya atas anak --
perusahaan Perseroan;-----
- | (iii) Penjualan sehubungan dengan anak -----
perusahaan Perseroan; dan-----
- | (iv) setiap pelepasan atau pembebasan jaminan --
atas aset, termasuk saham atau setiap -----
keuntungan atas modal lain dari sebuah -----
badan korporasi yang memiliki nilai lebih
besar dari 50% (lima puluh persen) dari ---
aset bersih Perseroan berdasarkan laporan
keuangan yang diaudit terakhir sebagaimana
disetujui RUPS, baik dilaksanakan dalam ---
satu transaksi atau rangkaian transaksi ---
dalam satu tahun buku, baik berhubungan ---
atau tidak atau setiap anak perusahaan -----
sehubungan dengan laporan keuangan yang ---
telah diaudit terakhir sebagaimana -----
disetujui oleh pemegang saham anak -----
perusahaan, baik dalam satu transaksi atau
rangkaian transaksi, baik berhubungan atau
tidak;-----
- | (v) setiap tindakan lainnya yang dapat -----
mengubah penunjukan, kewenangan, hak atau
hak istimewa atau hak khusus yang -----
berkaitan dengan saham yang dimiliki oleh

para pemegang saham.

memerlukan persetujuan RUPS terlebih dahulu yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan keputusannya adalah sah apabila disetujui secara bulat oleh seluruh pemegang saham. Apabila kuorum untuk RUPS tersebut tidak terpenuhi, keputusan RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri sekurang kurang 1/3 (satu per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS kedua tersebut.

Untuk kepentingan Anggaran Dasar ini,

- "pihak terkait" adalah setiap pihak yang:

(i) merupakan afiliasi dari pihak lain; (ii) merupakan direktur, komisaris, pejabat, mitra, eksekutor atau trustee dari pihak tertentu; (iii) didalamnya pihak tertentu bersama sama dengan satu atau lebih afiliasi memiliki kepentingan yang bersifat material; atau (iv) bersama satu atau lebih afiliasi memiliki kepentingan yang bersifat material atas pihak tertentu. Berkenaan dengan individu, "pihak terkait" mencakup setiap individu yang merupakan anggota keluarga dari individu tersebut dan setiap pihak yang merupakan pihak terkait dari anggota keluarga individu tersebut.

- "kepentingan yang bersifat material" adalah kepemilikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas saham saham dengan hak suara yang mewakili lebih dari 25% (dua puluh lima persen) hak

suara yang telah dikeluarkan atau ekuitas suatu pihak.

- "affiliasi" berarti berkenaan dengan suatu pihak, suatu pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung Mengendalikan, Dikendalikan oleh atau dibawah Pengendalian yang sama dengan pihak tersebut;
- "Pengendalian" adalah kepemilikan, secara langsung maupun tidak langsung, oleh suatu pihak yang memiliki kewenangan untuk mengarahkan atau menyebabkan adanya pengarahan pada manajemen dan kebijakan dari pihak lain melalui kepemilikan atas efek dengan hak suara atau cara lainnya; dengan ketentuan bahwa kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) saham dengan hak suara atas suatu pihak dianggap sebagai pengendalian atas pihak tersebut (dan "dikendalikan" dan "pengendalian" dikonstruksikan sesuai dengan pengertian pengendalian).
- "anak perusahaan" adalah suatu perusahaan yang lebih dari 50% (lima puluh persen) modalnya dimiliki oleh Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- "Kebijakan Transaksi Pihak Terkait" adalah suatu kebijakan sehubungan dengan transaksi antara Perseroan dengan pihak terkait yang telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan.
- "Penjualan" berarti:

- (i) setiap penggabungan, peleburan, konsolidasi, rekonstitusi (reconstitution), restrukturisasi atau transaksi serupa

lainnya atau penjualan saham yang ----- mengakibatkan perubahan pengendalian ----- terhadap Perseroan atau anak perusahaan ----- Perseroan;

(ii) setiap penjualan atau pengalihan seluruh --- atau sebagian besar usaha, unit usaha ----- (operasional) atau kekayaan Perseroan atau anak perusahaan Perseroan; atau

(iii) setiap transaksi yang melibatkan penjualan dari saham dari Perseroan atau anak ----- perusahaan Perseroan yang mengakibatkan --- perubahan pengendalian terhadap Perseroan - atau anak perusahaan Perseroan.

baik dalam satu atau serangkaian transaksi yang ----- berkaitan.

- "Pos Yang Tidak Dianggarkan" adalah suatu jumlah sehubungan dengan (i) setiap memulai atau ----- menyelesaikan setiap litigasi, arbitrasi atau ----- proses penyelesaian sengketa lain atau (ii) setiap investasi, pengeluaran atau komitmen kontraktual --- (termasuk pemberian jaminan garansi) yang tidak ----- dimuat dalam anggaran tahunan dalam tahun fiskal --- yang bersangkutan. Pembagian tugas di antara para -- anggota Direksi akan ditentukan dan diputuskan ----- dalam suatu RUPS atau didelegasikan kepada Dewan --- Komisaris. Dalam hal RUPS tidak menetapkan atau ----- mendelegasikan kepada Dewan Komisaris penetapan ----- pembagian tugas tersebut maka pembagian tugas dan -- wewenang anggota Direksi akan ditetapkan ----- berdasarkan suatu keputusan Rapat Direksi.

5. Pembagian tugas di antara para anggota Direksi akan ditentukan dan diputuskan dalam suatu RUPS atau ----- didelegasikan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal ----- RUPS tidak menetapkan atau mendelegasikan kepada --- Dewan Komisaris penetapan pembagian tugas tersebut maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi -- akan ditetapkan berdasarkan suatu keputusan Rapat -- Direksi.
6. Tanpa mengurangi tanggung jawab utamanya, Direksi -- berhak untuk mengangkat satu atau lebih karyawan --- Perseroan atau orang lain sebagai kuasanya dan ----- memberikan wewenang khusus tertulis kepada mereka -- sebagaimana disebutkan di dalam suatu surat kuasa -- tertulis, wewenang demikian itu hanya dapat ----- dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar ini.
7. Seorang direktur yang mempunyai benturan ----- kepentingan dengan Perseroan tidak dapat mewakili -- Perseroan. Jika terdapat benturan kepentingan ----- antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan ----- seluruh anggota Direksi maka Perseroan akan ----- diwakili oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua ----- anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai ----- benturan kepentingan dengan Perseroan maka ----- Perseroan akan diwakili oleh suatu pihak yang ----- diangkat oleh RUPS.

RAPAT DIREKSI

Pasal 12

1. Rapat Direksi diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan dalam suatu tahun buku dan dapat -- diadakan pada saat dan ketika dipandang perlu oleh

seorang Direktur atau atas permintaan tertulis dari satu atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas -- permintaan tertulis dari satu atau lebih pemegang -- saham yang bersama sama mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah.

2. Presiden Direktur memimpin rapat Direksi dan ----- apabila Presiden Direktur berhalangan atau tidak --- dapat hadir dengan alasan apapun, hal mana tidak --- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat ----- Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang diangkat oleh dan dari anggota Direksi yang hadir -- dalam rapat Direksi.
3. a. Panggilan tertulis untuk rapat Direksi harus --- dikirimkan oleh anggota Direksi yang berwenang untuk mewakili Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar ini kepada setiap ----- anggota Direksi dan panggilan tersebut harus --- mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat -- rapat. Panggilan tersebut harus pula ----- mencantumkan keterangan dan dokumen pendukung -- yang berkaitan dengan acara rapat Direksi.
- b. Panggilan tersebut harus disampaikan secara ----- langsung dengan mendapat tanda terima yang ----- layak atau dikirim dengan surat tercatat, kurir yang bereputasi internasional, faksimili, surat elektronik atau cara komunikasi elektronik ----- lainnya (jika dikirim dengan faksimili, surat -- elektronik atau cara elektronik lainnya maka -

- komunikasi tersebut harus diikuti dengan ----- panggilan aslinya yang disampaikan secara ----- langsung, dengan surat tercatat atau kurir yang bereputasi internasional secepat mungkin).
- c. Panggilan harus dikirimkan tidak kurang dari 15 (lima belas) hari sebelum tanggal rapat ----- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Dalam hal semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam rapat maka panggilan tertulis ----- terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan, ----- dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi ----- menyetujui acara Rapat.
- 4. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh seorang anggota Direksi lainnya yang ----- ditunjuk berdasarkan surat kuasa tertulis.
 - 5. Rapat Direksi harus diselenggarakan di tempat ----- kedudukan Perseroan atau di tempat lain yang ----- ditentukan secara wajar oleh Direksi.
 - 6. a. Rapat Direksi adalah sah dan berhak untuk ----- mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila sekurang-kurangnya mayoritas anggota Direksi ----- hadir atau diwakili.
 - b. Keputusan rapat Direksi adalah sah apabila ----- disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh ----- persen) dari anggota Direksi yang hadir ----- dan/atau diwakili dalam Rapat.
- 7. Dalam hal persyaratan kuorum rapat Direksi tidak ----- terpenuhi maka rapat harus ditunda dengan waktu dan tempat yang sama yang tidak lebih awal dari 10 -----

(sepuluh) hari namun tidak lebih dari 21 (dua puluh satu) hari, sebagaimana yang ditetapkan oleh ----- Presiden Direktur. Persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat 6 berlaku pula terhadap rapat Direksi yang ditunda.

8. Setiap anggota Direksi yang hadir atau diwakili ----- berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -- (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya -- yang diwakilinya. Pemungutan suara mengenai ----- seseorang dilakukan dengan surat suara tertutup ----- tanpa tanda tangan, sementara pemungutan suara ----- mengenai hal-hal lainnya dilakukan secara verbal --- kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat tanpa -- adanya keberatan dari mereka yang hadir atau ----- diwakili dalam rapat. Suara blanko dan suara yang -- tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan tidak ada dan tidak dihitung dalam perhitungan ----- jumlah suara yang dikeluarkan. Dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, Presiden ----- Direktur mempunyai suara yang menentukan.
9. a. Berita acara rapat Direksi harus dibuat dalam -- Bahasa Inggris oleh seseorang yang hadir dalam rapat Direksi yang ditunjuk oleh Presiden ----- Direktur.
- b. Berita acara rapat Direksi harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi yang hadir atau ----- diwakili dalam rapat untuk memastikan ----- kelengkapan dan keakuratan berita acara rapat.
- c. Apabila berita acara dibuat oleh notaris maka -- penandatanganan tersebut di atas tidak -----

diperlukan lagi.

10. Berita acara rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani sebagaimana ditentukan di atas merupakan bukti yang sah baik untuk semua anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat Direksi yang bersangkutan.
11. Salinan atau kutipan dari berita acara rapat Direksi atas keputusan yang diambil berdasarkan ayat 13 Pasal ini harus dianggap sebagai salinan atau kutipan yang sah apabila dinyatakan sebagai salinan atau kutipan yang benar dan ditandatangani oleh seorang Direktur atau dikeluarkan oleh notaris yang membuat berita acara rapat yang bersangkutan.
12. Setiap rapat Direksi dapat diadakan melalui cara komunikasi jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta untuk saling mendengarkan dan melihat secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Partisipasi tersebut dianggap sebagai kehadiran dalam rapat Direksi. Persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan untuk rapat dengan cara komunikasi jarak jauh sama dengan persyaratan rapat biasa. Berita acara rapat yang diadakan melalui cara komunikasi jarak jauh harus ditandatangani oleh seluruh peserta rapat tersebut.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan

ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu --- secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan ---- beserta segala keterangan yang diperlukan untuk ---- membuat keputusan yang beritikad baik atas dasar --- keterangan yang lengkap dan semua anggota Direksi -- telah memberikan persetujuan atas usul yang ----- bersangkutan yang dibuktikan secara tertulis dan --- ditandatangani. Keputusan Direksi yang diambil ----- dengan cara demikian dianggap sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat Direksi.

14. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama ----- Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 ----- (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 13

1. a. Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan nasehat mengenai ----- kepengurusan Perseroan oleh Direksi dan untuk -- melaksanakan tindakan hukum yang ditentukan ----- dalam Anggaran Dasar ini dan sebagaimana dari -- waktu ke waktu diputuskan dalam RUPS dengan ----- memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- b. Dewan Komisaris dalam melaksanakan ----- kewenangannya tersebut harus mematuhi segala ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku, ----- termasuk akan tetapi tidak terbatas pada (i) --- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (seribu ----- sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor -- 20 Tahun 2001 (dua ribu satu) dan (ii) Undang -- Undang Nomor 28 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang kurangnya 5 (lima) orang anggota Dewan Komisaris. Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
 - (a) seorang Presiden Komisaris;
 - (b) sekurang kurangnya 4 (empat) orang Komisaris; dan
 - (c) Komisaris Independen dengan jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. RUPS wajib mengangkat Komisaris Independen. Seseorang yang dapat diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan adalah seseorang yang (i) tidak pernah bekerja pada Perseroan ataupun anak perusahaan Perseroan, pemegang saham atau Afiliasi mereka dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir, (ii) bukan dan tidak terafiliasi dengan suatu Perseroan yang merupakan penasehat atau konsultan Perseroan atau anak perusahaan Perseroan, pemegang saham atau Afiliasi mereka, (iii) tidak terafiliasi dengan pelanggan ataupun pemasok penting Perseroan atau anak perusahaan Perseroan, pemegang saham atau Afiliasi mereka, (iv) tidak terikat pada suatu perjanjian pemberian jasa pribadi dengan Perseroan atau anak perusahaan Perseroan, pemegang saham,

Afiliasi mereka ataupun manajemen senior mereka, ...
(v) tidak memiliki hubungan keluarga karena -----
perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik
secara horizontal maupun vertical dari seseorang ---
yang dipekerjakan atau telah bekerja selama 5 -----
(lima) tahun terakhir pada Perseroan atau anak -----
perusahaan Perseroan, pemegang saham atau afiliasi
mereka sebagai pejabat eksekutif, (vi) bukan Pihak
Yang Mengendalikan Perseroan (atau anggota dari -----
suatu kelompok yang terdiri dari perorangan -----
dan/atau perusahaan yang secara bersama-sama -----
melakukan pengendalian terhadap Perseroan), (vii) --
bukan pemegang saham secara langsung maupun tidak --
langsung dari Perseroan, (viii) bukan afiliasi -----
Perseroan, direktur, komisaris atau pemegang saham
Perseroan yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih
dari seluruh saham yang telah dikeluarkan -----
Perseroan), (ix) tidak memiliki hubungan bisnis -----
baik secara langsung maupun tidak langsung dengan --
bisnis Perseroan.

4. Dengan mengingat ketentuan dalam Anggaran Dasar ----- ini, 5 (lima) anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan oleh pihak ----- pihak sebagai berikut:
 - 3 (tiga) Komisaris, masing masing diangkat dari - calon yang diajukan oleh masing masing pemegang - saham pendiri yang berbentuk lembaga pembiayaan - pembangunan internasional;
 - 2 (dua) Komisaris diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham pendiri yang -----

berbentuk badan usaha milik negara.

RUPS terikat untuk mengangkat calon-calon yang ----- diajukan sebagaimana disebutkan di atas.

5. a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan ----- diberhentikan oleh RUPS. Para anggota Dewan ----- Komisaris diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak saat penutupan RUPS yang mengangkat ----- mereka dan berakhir 3 (tiga) tahun setelah RUPS tersebut, kecuali diberhentikan lebih awal oleh RUPS.
- b. RUPS yang mengangkat dan memberhentikan ----- Presiden Komisaris harus dihadiri oleh ----- sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian ----- dari jumlah seluruh saham yang telah ----- dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara ----- yang sah dan keputusannya disetujui oleh ----- sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian ----- dari jumlah seluruh saham yang telah ----- dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara ----- yang sah. Jika kuorum RUPS tersebut tidak ----- terpenuhi, RUPS kedua dapat diselenggarakan dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh para pemegang saham yang ----- mewakili sekurang kurangnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ----- dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara ----- yang sah dan keputusannya disetujui oleh ----- sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian ----- dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS tersebut.

- c. Untuk menghindari keragu-raguan, mengenai ----- pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan --- Komisaris disamping Presiden Komisaris, ----- persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan --- dalam RUPS mengikuti persyaratan sebagaimana --- diatur ldalam ayat 1 Pasal 21 di bawah ini.-----
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali ----- untuk menjabat setelah berakhirnya masa jabatannya.
 7. RUPS dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris -- pada setiap saat sebelum masa jabatannya berakhir--
 8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan ----- pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan ----- mengenai kehendaknya itu sekurang kurangnya 60 ----- (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ----- dirinya, dengan ketentuan bahwa RUPS dapat ----- menyetujui pengunduran diri anggota tersebut ----- sebelum berakhirnya masa 60 (enam puluh) hari ----- tersebut. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan ----- pertanggungjawabannya dalam RUPS berikutnya atas --- segala tindakan yang dilakukan sebagai Komisaris --- sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal pengunduran dirinya.-----
 9. Apabila terjadi lowongan dalam Dewan Komisaris maka RUPS harus diselenggarakan dalam jangka waktu 30 --- (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan itu -- untuk mengisi lowongan tersebut. Lowongan tersebut harus diisi dari 1 (satu) atau lebih calon-calon --- yang diajukan oleh pemegang saham yang sama yang -

berdasarkan ketentuan ayat 4 Pasal ini, semula ----- mengajukan calon-calon untuk anggota Dewan ----- Komisaris yang jabatannya menjadi lowong itu.----- Dalam hal karena alasan apapun semua jabatan Dewan Komisaris lowong maka RUPS harus diselenggarakan --- dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ----- terjadinya lowongan untuk mengisi lowongan ----- tersebut.

10. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir ----- dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris -- tersebut:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah ----- pengampuan berdasarkan putusan atau pengadilan; atau
 - b. dilarang untuk menjadi anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan yang mempunyai kekuatan hukum; atau-----
 - c. diberhentikan oleh RUPS; atau -----
 - d. mengundurkan diri dari jabatannya ldengan ----- pemberitahuan tertulis; atau -----
 - e. meninggal dunia. -----
11. Masa jabatan dari orang yang ditunjuk untuk mengisi lowongan yang disebabkan karena hal apapun adalah -- sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang ----- digantikannya.
12. Anggota Dewan Komisaris tidak berhak untuk menerima gaji dari Perseroan akan tetapi dapat menerima ----- honorarium sebagaimana ditentukan oleh RUPS dari --- waktu ke waktu.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris mempunyai kewenangan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan atau disyaratkan untuk mengawasi kepengurusan Perseroan dan memberikan nasehat kepada Direksi termasuk akan tetapi tidak terbatas pada tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ini.
2. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas pengawasannya kepada RUPS Tahunan.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris atau pihak lain yang diberikan kuasa berdasarkan keputusan yang diambil secara bulat oleh Dewan Komisaris dapat memeriksa dan menelaah semua atau setiap akun, pembukuan, catatan, perjanjian dan dokumen Perseroan lainnya, dapat melakukan pemeriksaan, penelaahan dan inspeksi atas aset Perseroan di manapun letaknya dan dapat memasuki setiap bangunan atau halaman lain yang dimiliki, disewa atau di bawah penguasaan Perseroan untuk melakukan pemeriksaan, penelaahan dan inspeksi, dengan ketentuan bahwa Dewan Komisaris atau setiap anggotanya atau pihak yang diberi kuasa memberikan pemberitahuan tertulis kepada Presiden Direktur sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum melakukan pemeriksaan, penelaahan atau inspeksi tersebut. Direksi dan setiap anggotanya harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diminta oleh Dewan Komisaris atau para anggotanya atau pihak yang diberi kuasa olehnya.

4. Pembagian tugas di antara para anggota Dewan ----- Komisaris akan diatur dan ditentukan oleh RUPS.-----
5. Dewan Komisaris, berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, dapat sewaktu waktu memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi dari jabatannya ----- apabila ia telah bertindak (selain dengan cara yang tidak material) bertentangan dengan Anggaran Dasar atau ia telah melalaikan kewajibannya atau karena -- alasan penting lainnya. Pemberhentian sementara ----- tersebut harus diberitahukan kepada pihak yang ----- bersangkutan disertai dengan alasannya.-----
6. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberhentian sementara tersebut, Dewan Komisaris harus ----- menyampaikan pemberitahuan kepada setiap pemegang -- saham berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 di bawah ini agar RUPS Luar Biasa diselenggarakan dalam ----- jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal -- pemberhentian sementara tersebut untuk memutuskan -- apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk ----- sementara itu diberhentikan atau pemberhentian ----- sementara tersebut dicabut.-----
Pemberitahuan tersebut harus memuat alasan ----- pemberhentian sementara dan harus pula dikirimkan -- kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut. Anggota Direksi tersebut berhak hadir di RUPS Luar Biasa tersebut dan menjelaskan ----- tindakannya atau hal yang tidak dilakukannya. Rapat tersebut dipimpin oleh Presiden Komisaris atau oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk keperluan itu atau dalam

hal tidak terdapatnya penunjukan tersebut, oleh seseorang yang dipilih dari mereka yang hadir dalam Rapat.

RUPS tersebut hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu diberhentikan atau pemberhentian sementara tersebut dicabut setelah memanggil dan mendengar dari anggota Direksi yang bersangkutan yang diberi kesempatan yang cukup untuk hadir di RUPS untuk membela diri atas tuduhan-tuduhan terhadapnya.

7. Apabila pemberitahuan sebagaimana disebutkan dalam ayat 6 di atas tidak diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberhentian sementara atau jika RUPS Luar Biasa tersebut tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara seorang anggota Direksi atau jika Rapat gagal untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari maka pemberhentian sementara itu berakhir dengan sendirinya.
8. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, anggota Dewan Komisaris mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan harus memanggil RUPS dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya hal tersebut untuk mengangkat para anggota Direksi baru. Dewan Komisaris berhak untuk memberi kuasa kepada 1

(satu) atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk ----- mengurus Perseroan hingga diangkatnya para anggota Direksi baru.

9. Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, Dewan ----- Komisaris akan membentuk, antara lain, komite ----- komite sebagai berikut:
 - a. komite audit yang akan bertanggung jawab untuk menelaah pengawasan internal dan laporan ----- keuangan Perseroan dan membahas dengan auditor mengenai kebijakan akuntansi yang akan ----- diterapkan dalam Perseroan;
 - b. komite nominasi dan remunerasi yang akan ----- bertanggung jawab untuk mengajukan calon ----- anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, --- tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 13 ayat -- (4), Anggaran Dasar ini (namun pengangkatan ----- Direktur atau Komisaris akan dilakukan dalam --- RUPS), mengusulkan remunerasi anggota Direksi -- dan Dewan Komisaris, dan menentukan kebijakan -- umum bagi karyawan Perseroan;
 - c. komite manajemen risiko yang akan bertanggung -- jawab atas pengembangan dan pengawasan program manajemen risiko Perseroan, pengenalan terhadap pengendalian risiko yang memadai atas aset dan kewajiban keuangan Perseroan, dan pemberian ----- rekomendasi yang berkaitan dengan pengurangan -- risiko; dan
 - d. komite investasi Perseroan secara keseluruhan -- yang dibuat oleh Direksi, (2) portofolio ----- investasi Perseroan, dan (3) proyek proyek yang

akan dibiayai oleh Perseroan.

10. Anggota setiap komite tersebut di atas mencakup sekurang-kurangnya 1 (satu) Komisaris yang dicalonkan oleh pemegang saham pendiri yang berbentuk badan usaha milik negara dan 2 (dua) Komisaris yang dicalonkan oleh pemegang saham pendiri yang berbentuk lembaga pembiayaan pembangunan internasional dan jika dianggap perlu oleh Dewan Komisaris, seorang Komisaris Independen. Lingkup tanggung jawab yang rinci dari masing-masing komite akan diputuskan dengan suara bulat dari seluruh anggota Dewan Komisaris dalam suatu Rapat Dewan Komisaris.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dalam 1 (satu) tahun buku dan dapat diadakan pada saat dan ketika dipandang perlu oleh seorang Komisaris atau atas permintaan tertulis dari satu atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sekurang kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah.
2. Presiden Komisaris menyelenggarakan dan memimpin rapat Dewan Komisaris.
3. Dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga

maka seorang Komisaris lainnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Presiden Komisaris akan memimpin ----- Rapat tersebut.

4. a. Panggilan tertulis untuk rapat Dewan Komisaris harus dikirimkan oleh Presiden Komisaris kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan harus ----- mencantumkan waktu, tanggal dan tempat rapat ---- serta hal hal yang akan dibicarakan dalam ----- rapat. Panggilan tersebut harus pula ----- mencantumkan keterangan dan dokumen pendukung -- yang berkaitan dengan acara rapat Dewan ----- Komisaris.
- b. Panggilan tersebut harus disampaikan secara ----- langsung dengan mendapat tanda terima yang ----- layak atau dikirim dengan surat tercatat, kurir yang bereputasi internasional, faksimili, surat elektronik atau cara komunikasi elektronik ----- lainnya (jika dikirim dengan faksimili, surat -- elektronik atau cara elektronik lainnya maka --- komunikasi tersebut harus diikuti dengan ----- panggilan aslinya yang disampaikan secara ----- langsung, dengan surat tercatat atau kurir yang bereputasi internasional, secepat mungkin).-----
- c. Panggilan harus dikirimkan tidak kurang dari 21 (dua puluh satu) hari sebelum rapat diadakan, -- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris hadir -- dan/atau diwakili, panggilan terlebih dahulu --- tersebut tidak disyaratkan, dengan ketentuan -

bahwa semua anggota Dewan Komisaris menyetujui acara Rapat.

5. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili ----- dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang ----- anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat -- kuasa tertulis atau berdasarkan surat kuasa yang --- dikirim dengan faksimili, surat elektronik atau ---- cara komunikasi elektronik lainnya yang diikuti ----- dengan surat kuasa yang asli yang disampaikan ----- langsung, surat tercatat atau kurir yang bereputasi internasional secepat mungkin.
6. Rapat Dewan Komisaris harus diselenggarakan di ----- tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain yang ditetapkan secara wajar oleh Dewan Komisaris.
7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak untuk -- mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila ----- mayoritas anggota Dewan Komisaris, termasuk ----- sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris yang --- diangkat oleh masing-masing pemegang saham pendiri, hadir dan/atau diwakili, dengan ketentuan bahwa ----- keputusan rapat Dewan Komisaris yang sah dianggap -- telah diambil apabila disetujui oleh suara ----- terbanyak Komisaris yang hadir dan/atau diwakili --- dalam rapat tersebut.
8. Dalam hal persyaratan kuorum rapat Dewan Komisaris tidak terpenuhi maka rapat harus ditunda sampai ----- dengan waktu dan pada tempat yang sama pada tanggal yang tidak lebih awal dari 7 (tujuh) hari setelah -- Rapat pertama sebagaimana ditetapkan dan ----- diberitahukan oleh Presiden Komisaris secara -

tertulis kepada Komisaris yang lain. Persyaratan ---
kuorum untuk rapat Dewan Komisaris kedua adalah ----
sekurang-kurangnya 3 (tiga) Komisaris dengan -----
ketentuan bahwa keputusan disetujui oleh suara -----
terbanyak Komisaris yang hadir atau diwakili dalam
rapat.

9. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk --- setiap anggota Komisaris lainnya yang diwakilinya. Pemungutan suara mengenai seseorang dilakukan ----- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ----- sementara pemungutan suara mengenai hal hal lainnya dilakukan secara verbal kecuali ditentukan lain ----- oleh Pimpinan rapat tanpa adanya keberatan dari ----- mereka yang hadir atau diwakili dalam rapat. ----- Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ----- tidak dikeluarkan secara sah dan tidak ada dan ----- tidak dihitung dalam perhitungan jumlah suara yang dikeluarkan. Dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka Presiden Komisaris ----- mempunyai suara yang menentukan. -----
10. a. Berita acara rapat Dewan Komisaris harus dibuat ----- dalam Bahasa Inggris oleh seseorang yang hadir ----- atau diwakili dalam rapat yang ditunjuk oleh ----- Presiden Komisaris. -----
b. Berita acara rapat Dewan Komisaris harus ----- ditandatangani oleh semua anggota Dewan ----- Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat ----- untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan ----- berita acara rapat. -----

- c. Apabila berita acara rapat dibuat oleh notaris ...
maka penandatanganan tersebut diatas tidak -----
diperlukan lagi.-----
11. Berita acara rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan
ditandatangani sebagaimana ditentukan dalam Pasal --
ini merupakan bukti yang sah baik untuk semua -----
anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga --
mengenai keputusan yang diambil dalam rapat Dewan --
Komisaris yang bersangkutan.-----
12. Salinan atau kutipan dari berita acara rapat Dewan
Komisaris atas keputusan yang diambil berdasarkan --
ayat 14 Pasal ini harus dianggap sebagai salinan ---
atau kutipan yang sah apabila dinyatakan sebagai ---
salinan atau kutipan yang benar dan ditandatangani
oleh seorang anggota Dewan Komisaris atau -----
dikeluarkan oleh notaris yang membuat berita acara
yang bersangkutan.-----
13. Setiap rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui
cara komunikasi jarak jauh (seperti telekonferensi,
video konferensi atau media elektronik lainnya) -----
apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta ---
untuk saling mendengarkan dan melihat secara -----
langsung serta berpartisipasi dalam rapat. -----
Partisipasi tersebut dianggap sebagai kehadiran -----
dalam rapat Dewan Komisaris. Persyaratan kuorum dan
pengambilan keputusan untuk rapat dengan cara -----
komunikasi jarak jauh sama dengan persyaratan rapat
biasa. -----
Berita acara rapat yang diadakan melalui cara -----
komunikasi jarak jauh harus ditandatangani oleh -----

seluruh peserta rapat tersebut.

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan beserta segala keterangan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang beritikad baik atas dasar keterangan yang lengkap dan semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas usul yang bersangkutan yang dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani. Keputusan Dewan Komisaris yang diambil dengan cara demikian dianggap sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris.
15. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 16

1. RUPS dalam Perseroan adalah:
- a. RUPS Tahunan yaitu RUPS sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 17 Anggaran Dasar ini; dan
 - b. RUPS lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 18 sebagai RUPS Luar Biasa yang dapat diselenggarakan pada setiap waktu bilamana diperlukan.
2. Istilah "RUPS" dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yakni RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 17

1. RUPS Tahunan diselenggarakan sekali setahun oleh --- Direksi sesegera mungkin setelah berakhirnya tahun buku dan dalam hal apapun dalam jangka waktu 6 ----- (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku.-----
2. Dalam RUPS Tahunan tersebut:
 - a. Direksi harus mengajukan laporan tahunan yang --- terdiri dari, antara lain, neraca (dengan --- perbandingan dengan tahun buku sebelumnya) dan -- perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru - lalu, laporan arus kas, laporan perubahan ----- ekuitas dan catatannya, kepengurusan dan ----- operasional Perseroan serta hasil yang dicapai, - perkiraan mengenai perkembangan Perseroan, ----- perkembangan kegiatan utama Perseroan dan ----- perubahannya selama tahun buku yang ----- bersangkutan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan - untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan ----- dari RUPS yang persyaratan kuorum dan ----- pengambilan keputusannya sebagaimana diatur ----- dalam ayat 5 Pasal 22;
 - b. Penggunaan keuntungan dari tahun buku yang baru - selesai dan penggunaan keuntungan yang belum ----- dibagikan, apabila ada, dari tahun buku yang ----- lampau untuk ditentukan dan disetujui oleh RUPS - yang persyaratan kuorum dan pengambilan ----- keputusannya sebagaimana diatur dalam ayat 1 ----- Pasal 23;
 - c. Diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara -----

sebagaimana mestinya dalam RUPS sesuai dengan ----
Anggaran Dasar ini.-----

3. Apabila Direksi lalai untuk menyelenggarakan RUPS --
Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka -----
dengan tunduk pada persyaratan dalam Pasal 18, -----
Dewan Komisaris atau pemegang saham yang memiliki --
sekurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari -----
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ---
Perseroan dengan hak suara yang sah setelah -----
pemegang saham tersebut mendapatkan izin dari Ketua
Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi yang ---
meliputi tempat kedudukan Perseroan, berhak -----
menyelenggarakan sendiri RUPS Tahunan atas biaya ---
Perseroan dengan memperhatikan persyaratan mengenai
panggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 -----
Anggaran Dasar ini.-----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

Pasal 18 -----

1. RUPS Luar Biasa diselenggarakan bilamana dianggap --
perlu oleh Direksi atau atas permintaan Dewan -----
Komisaris atau 1 (satu) atau lebih pemegang saham --
yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) ---
bagian dari jumlah seluruh saham yang telah -----
dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang ---
sah dengan menyatakan hal-hal yang akan dibicarakan
alasannya. Salinan surat permintaan dari pemegang --
saham harus disampaikan pula kepada Dewan -----
Komisaris. Dalam hal terdapat permintaan dari Dewan
Komisaris atau pemegang saham harus disampaikan -----
pula kepada Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat -

permintaan dari Dewan Komisaris atau pemegang saham, Direksi wajib memanggil RUPS Luar Biasa dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah permintaan itu diterima untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.

2. Apabila Direksi tidak memanggil RUPS Luar Biasa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana yang diatur dalam ayat 1 Pasal 18 ini yang diminta oleh:

(i) Dewan Komisaris maka Dewan Komisaris sendiri dapat memanggil RUPS; atau

(ii) Pemegang saham maka pemegang saham harus mengirimkan permintaan untuk menyelenggarakan RUPS kepada Dewan Komisaris.

Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya permintaan tersebut, Dewan Komisaris wajib memanggil RUPS.

3. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak memanggil RUPS Luar Biasa dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ayat 2 Pasal 18 ini maka pemegang saham tersebut berhak untuk memanggil sendiri RUPS itu atas biaya Perseroan setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi yang meliputi tempat kedudukan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar ini.

Semua keputusan RUPS tersebut adalah sah dan mengikat dengan ketentuan bahwa setiap dan semua persyaratan dalam Anggaran Dasar ini mengenai kuorum dan pengambilan keputusan telah dipenuhi.

sebagaimana mestinya.

4. Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

---TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM---

Pasal 19

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha pada waktu dan tempat sebagaimana ditentukan oleh Direksi. RUPS dapat diadakan di tempat selain di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan sepanjang dalam wilayah Republik Indonesia, dengan ketentuan seluruh pemegang saham hadir atau diwakili.
2. Panggilan untuk RUPS harus dikirimkan kepada semua pemegang saham dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS. Meskipun telah diatur di atas, panggilan untuk RUPS mengenai hal-hal yang berkaitan dan/atau sehubungan dengan hal berikut, baik langsung maupun tidak langsung:
- (i) setiap perubahan (baik meningkatkan atau mengurangi) modal dasar Perseroan atau anak perusahaan Perseroan; dan
 - (ii) setiap perubahan baik meningkatkan dalam batas modal dasar atau mengurangi modal ditempatkan Perseroan atau anak perusahaan -

Perseroan.

harus dikirimkan kepada para pemegang saham pada --- alamat mereka masing-masing sekurang-kurangnya 60 -- (enam puluh) hari sebelum RUPS.

3. Pemanggilan itu harus menyebutkan tempat, tanggal -- dan waktu maupun acara RUPS disertai pemeberitahuan bahwa bahan yang berkaitan dengan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor ----- Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan. ----- Panggilan untuk RUPS Tahunan harus disertai dengan pemberitahuan bahwa laporan tahunan, termasuk ----- neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku --- yang baru lalu tersedia untuk diperiksa oleh para -- pemegang saham di kantor Perseroan sejak tanggal --- panggilan untuk Rapat yang bersangkutan dan bahwa -- salinan neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum RUPS tahunan ----- yang bersangkutan.
4. Apabila semua pemegang saham hadir dan/atau ----- diwakili dalam suatu RUPS, panggilan tertulis ----- terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat dapat -- diselenggarakan dimanapun di Indonesia dan berhak -- untuk mengambil keputusan yang mengikat.
5. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam ----- acara RUPS, apabila:
 - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara ----- tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya -

- 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah; dan
- b. usul tersebut harus telah diterima oleh Direksi - sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum panggilan RUPS yang bersangkutan.
 - c. menurut pendapat Direksi, usul yang diajukan ----- dianggap berkaitan langsung dengan usaha ----- Perseroan dengan memperhitungkan ketentuan ----- Anggaran Dasar ini.

PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 20

- 1. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, semua RUPS harus dipimpin oleh Presiden Direktur atau dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, oleh seorang anggota Direksi yang lain yang hadir dalam RUPS.-----
Apabila semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka RUPS akan dipimpin oleh seseorang yang dipilih dari dan di antara para pemegang saham yang hadir yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- 2. Ketua Rapat berhak meminta agar para hadirin membuktikan hak mereka untuk hadir dalam Rapat tersebut.
- 3. a. Berita acara RUPS dibuat berdasarkan hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dan harus dibuat oleh seseorang yang hadir dan ditunjuk oleh Ketua RUPS;

b. Berita acara RUPS harus ditandatangani oleh ----- Ketua RUPS dan 1 (satu) pemegang saham (atau ----- kuasa dari pemegang saham) yang ditunjuk untuk -- maksud itu oleh RUPS.

Apabila berita acara dibuat oleh notaris maka ----- penandatanganan tersebut di atas tidak diperlukan -- lagi.

Berita acara RUPS merupakan bukti yang sah mengenai semua keputusan yang diambil dalam RUPS untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga.

4. Salinan atau kutipan berita acara RUPS atau ----- keputusan yang diambil berdasarkan ketentuan ayat -- 10 Pasal 21 harus dianggap sebagai salinan atau ----- kutipan yang sah apabila dinyatakan sebagai salinan atau kutipan yang benar dan ditandatangani oleh ----- Presiden Direktur atau dikeluarkan oleh notaris ----- yang membuat berita acara yang bersangkutan.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 21

1. a. Kecuali ditentukan lain oleh Anggaran Dasar ini, RUPS dapat diselenggarakan apabila lebih dari ---- 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh --- saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan --- hak suara yang sah hadir atau diwakili dan semua keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah --- untuk mufakat; apabila tidak tercapai, ----- berdasarkan suara setuju dari pemegang saham ----- yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) ----- bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan ----- secara sah dalam RUPS.

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (a) tidak tercapai maka dapat dilakukan pemanggilan RUPS kedua yang harus menyebutkan bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan namun tidak mencapai kuorum.
- c. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan semua keputusan RUPS kedua diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS.
2. a. Dalam hal kuorum RUPS kedua yang ditentukan di dalam Anggaran Dasar ini tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, persyaratan kuorum dan keputusan untuk mengambil keputusan, panggilan dan jangka waktu untuk pelaksanaan RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi yang meliputi tempat kedudukan Perseroan.
- b. Panggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan namun tidak mencapai kuorum dan bahwa RUPS ketiga akan diselenggarakan dengan kuorum yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Panggilan untuk RUPS kedua dan RUPS ketiga harus dilakukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari

- sebelum RUPS berikutnya dilangsungkan, tidak ----- termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS ----- berikutnya.
- d. RUPS kedua dan RUPS ketiga diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 ----- (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS ----- sebelumnya sebagaimana diputuskan Presiden ----- Direktur.
3. Ketentuan ayat 2 Pasal 21 ini berlalu secara ----- mutatis mutandis untuk RUPS kedua dan RUPS ketiga.
4. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Pemungutan suara mengenai hal apapun dilakukan ----- secara lisan kecuali jika Ketua RUPS menentukan ----- lain atau 1 (satu) atau lebih pemegang saham ----- meminta pemungutan suara dilakukan dengan surat ----- tertutup tanpa ada keberatan dari pemegang saham ----- lain yang hadir dalam RUPS.
6. Dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju sama ----- banyaknya maka usulan yang bersangkutan dianggap ----- telah dibatalkan.
7. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ----- tidak dikeluarkan secara sah dan tidak ada dan ----- tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang ----- dikeluarkan dalam RUPS.
8. Para pemegang saham dapat diwakili dalam RUPS oleh orang lain berdasarkan suara kuasa tertulis, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan ----- Komisaris dan pegawai Perseroan dapat bertindak ----- sebagai kuasa dari pemegang saham dalam RUPS, namun

suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

Suara yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak diizinkan bertindak sebagai kuasa dianggap tidak sah.

Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pembuktian dalam hukum perdata dan harus disampaikan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan.

Ketua RUPS mempunyai hak untuk meminta ditunjukkannya surat kuasa tersebut kepadanya dalam RUPS.

9. Setiap RUPS dapat diadakan melalui cara komunikasi jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta untuk saling mendengarkan dan melihat secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS.
Persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan untuk RUPS dengan cara komunikasi jarak jauh sama dengan persyaratan RUPS biasa.
Berita acara RUPS yang diadakan dengan cara komunikasi jarak jauh harus ditandatangani oleh seluruh peserta RUPS tersebut.
10. Para pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan usul yang bersangkutan telah

diberitahukan secara tertulis kepada semua pemegang saham berikut segala keterangan yang diperlukan ----- untuk membuat keputusan yang beritikad baik atas --- dasar keterangan yang lengkap dan semua pemegang --- saham telah memberi persetujuan atas usul yang ----- bersangkutan secara tertulis dan ditandatangani.----- Keputusan tersebut dianggap sama dengan keputusan -- yang diambil dalam RUPS.-----

--RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN DAN TAHUN BUKU --

Pasal 22

1. Setelah berkonsultasi dengan Dewan Komisaris ----- Direksi, Direksi wajib menyampaikan kepada RUPS ----- untuk memperoleh persetujuannya suatu rencana kerja dengan target triwulan yang memuat anggaran tahunan Perseroan. Rencana kerja tersebut harus disampaikan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ----- dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
2. RUPS yang menyetujui atau mengubah rencana kerja --- (termasuk tidak terbatas pada, usulan jadwal ----- permintaan penambahan modal) harus dihadiri oleh --- sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari -- seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan ----- dengan hak suara yang sah dan keputusannya adalah -- sah jika disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan --- secara sah dalam RUPS.-----
3. Jika kuorum untuk RUPS dalam ayat 2 tersebut di ----- atas tidak terpenuhi, RUPS kedua akan ----- diselenggarakan dan berhak untuk mengambil ----- keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang

saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/3 (satu --- per tiga) bagian dari seluruh saham yang ----- dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang --- sah dan keputusannya adalah sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari -- seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam ----- RUPS.

4. Tahun buku Perseroan akan dimulai pada tanggal 1 --- (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga -- puluh satu) Desember. Pembukuan dan akun Perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun.---
5. Selama RUPS belum menyetujui rencana kerja yang ----- dipersiapkan oleh Direksi, Direksi akan menggunakan anggaran pengeluaran dari rencana kerja tahun buku Perseroan tahun sebelumnya yang disetujui oleh RUPS dalam menjalani kegiatan operasional Perseroan.-----
6. Persyaratan kuorum dan keputusan RUPS Tahunan yang menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan harus --- mengikuti persyaratan yang berlaku bagi RUPS yang -- menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan ----- Perseroan sebagaimana dimuat dalam ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini.-----
7. Direksi harus terlebih dahulu mengajukan laporan --- tahunan kepada Dewan Komisaris untuk diperiksa dan disetujui. Laporan Tahunan harus ditandatangani ----- secara bersama-sama oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebelum diajukan RUPS Tahunan.-----
8. Persetujuan atas laporan tahunan, termasuk laporan keuangan tahunan, oleh RUPS Tahunan merupakan ----- pembebasan dan pelepasan sepenuhnya atas tanggung -

jawab para anggota Dewan Komisaris dan para anggota Direksi yang berkaitan dengan tindakan kepengurusan dan pengawasan mereka yang dilakukan selama tahun buku sebelumnya, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam neraca dan tindak pidana lain.

PENGGUNAAN LABA

Pasal 23

1. a. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sebagaimana tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan sisa laba positif akan dibagikan dengan cara sebagaimana ditetapkan dalam RUPS.
- b. Untuk menghindari keragu-raguan, persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan RUPS Tahunan untuk menyetujui pembagian tersebut harus mengikuti persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat
- c. Tanpa menyampangkan ketentuan huruf b tersebut di atas, kuorum RUPS Tahunan yang menyetujui pernyataan, pemberian wewenang atau pembayaran suatu pembagian, baik secara langsung maupun tidak langsung atas saham atau ekuivalen saham adalah sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusannya adalah sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang

- sah. Jika kuorum tersebut di atas tidak terpenuhi, RUPS kedua dapat diselenggarakan dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS.
2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menetapkan penggunaan laba bersih maka laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan sebagaimana disyaratkan oleh hukum dan Anggaran Dasar ini harus dibagikan sebagai dividen.
 3. Dividen dan pembagian lainnya harus dibayarkan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen dan pembagian lainnya. Dividen untuk saham harus dibayarkan kepada pihak atau badan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS yang memutuskan pembagian dividen tersebut. Tanggal pembayaran harus diberitahukan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.
 4. Direksi, berdasarkan keputusan rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris, dapat membagi dividen sementara kepada para pemegang saham apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkannya dan

apabila laba melebihi jumlah yang diperlukan untuk kebutuhan usaha Perseroan di kemudian hari ----- sebagaimana ditetapkan oleh Direksi atau oleh ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan --- ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan ----- diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan ----- berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ----- ini.

5. Dalam hal perhitungan laba rugi dalam 1 (satu) ----- tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak -- dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana ----- diatur dalam Pasal 24 di bawah ini maka kerugian --- itu harus tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya ----- Perseroan harus dianggap tidak memperoleh laba ----- selama kerugian yang dicatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun -- terhitung sejak hari dapat dibayarkannya, akan ----- dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus ----- diperuntukkan untuk hal itu. Dividen yang telah ----- dimasukkan dalam dana cadangan khusus tersebut, ----- dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak ----- sebelum berakhirnya jangka waktu 5 (lima) tahun ----- terhitung sejak dividen tersebut dimasukkan dalam -- dana cadangan, dengan menunjukkan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi -

dengan ketentuan bahwa dividen yang tidak diambil -- setelah lewatnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak dividen tersebut dapat dibayarkan akan menjadi ----- milik Perseroan-----

7. Tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus ditetapkan oleh RUPS.-----

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 24

1. Berdasarkan rekomendasi Direksi yang telah ----- disetujui oleh Dewan Komisaris, setiap tahun ----- Perseroan harus menempatkan sejumlah bagian tertentu dari laba bersihnya sebagaimana ----- disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk cadangan dalam jumlah yang ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa keadaan keuangan -- Perseroan menunjukkan saldo laba yang positif.-----
2. Penempatan laba bersih tersebut harus dilakukan ----- sampai dengan dana cadangan tersebut mencapai ----- jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) --- dari jumlah modal yang ditempatkan Perseroan.-----
3. Dana cadangan sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal 24 ini yang belum mencapai jumlah yang disebutkan ----- dalam ayat 2 Pasal 24 ini hanya dapat digunakan ----- untuk menutupi kerugian yang diderita oleh ----- Perseroan yang tidak dapat ditutup oleh dana ----- cadangan lainnya.-----
4. Dana cadangan yang melebihi jumlah minimum yang ----- ditentukan dalam ayat 2 Pasal 24 ini dapat ----- digunakan untuk pemberian modal atau untuk tujuan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh RUPS.-----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

Pasal 25-----

1. Perubahan Anggaran Dasar harus diputuskan oleh RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dalam akta Notaris dan dalam Bahasa Indonesia.
2. Jika kuorum untuk RUPS sebagaimana diatur dalam ayat 1 tidak terpenuhi, keputusan RUPS kedua adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 3/5 (tiga per lima) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS kedua.
3. Tanpa menyampangkan ketentuan ayat 1 Pasal ini, (i) perubahan sifat dan/atau lingkup kegiatan usaha utama Perseroan, dan (ii) setiap perubahan Anggaran Dasar ini yang dapat mengubah penunjukan, kewenangan, hak, hak istimewa, hak-hak khusus atas saham yang dimiliki oleh pemegang saham pendiri harus di setujui oleh RUPS yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan keputusannya diambil berdasarkan suara bulat oleh seluruh pemegang saham

Perseroan.

4. Jika kuorum untuk RUPS sebagaimana diatur dalam ayat 3 tersebut diatas tidak terpenuhi, keputusan RUPS kedua adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 3/5 (tiga per lima) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS kedua.
5. Kuorum dan keputusan sebagaimana diatur dalam ayat 1 dan 2 diatas juga berlaku untuk pemilihan bursa pencatatan dan penjamin emisi efek (jika ada) dalam jangka penawaran umum saham Perseroan.
6. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dana atau domisili Perseroan, maksud dan tujuan,, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, jumlah modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka atau sebaliknya wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
7. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 6 Pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dengan cara mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar harian yang masing-masing berbahasa

Indonesia dan Inggris yang beredar di tempat -----
kedudukan Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) ---
hari sejak tanggal keputusan RUPS tentang -----
pengurangan modal tersebut.

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN DAN
TINDAKAN KORPORASI YANG SERUPA**

Pasal 26

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku maka (i) penggabungan, (ii) peleburan, (iii) ----- pengambilalihan, (iv) pemisahan dan (v) ----- restrukturisasi yang mengakibatkan perubahan pengendalian dalam Perseroan hanya dapat ----- dilakukan jika RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan keputusannya disetujui secara bulat oleh seluruh pemegang saham.
b. Apabila kuorum dalam RUPS sebagaimana dimaksud ----- dalam ayat 1 a di atas tidak tercapai maka ----- keputusan RUPS kedua adalah sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) ----- bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan ----- disetujui oleh seluruh suara yang dikeluarkan ----- secara sah dalam RUPS kedua.
2. Direksi wajib mengumumkan rencana penggabungan, ----- peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang masing-masing berbahasa Indonesia dan Inggris yang beredar di ----- tempat kedudukan Perseroan selambat-lambatnya 30 --- (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemanggilan ----- RUPS.

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- PASAL 27 -----

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku maka pembubaran Perseroan berdasarkan keputusan RUPS hanya dapat dilakukan jika RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan keputusannya disetujui secara bulat oleh seluruh pemegang saham.
b. Apabila kuorum dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (a) di atas tidak tercapai maka keputusan RUPS kedua adalah sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS kedua.
2. Apabila Perseroan dibubarkan karena berakhirnya jangka waktu pendiriannya, keputusan RUPS atau berdasarkan keputusan pengadilan atau karena alasan lainnya maka likuidasi harus diadakan oleh likuidator. Honorarium untuk likuidator harus ditetapkan oleh RUPS atau keputusan pengadilan.
3. Direksi ditugaskan untuk melaksanakan likuidasi dan pembubaran Perseroan dalam hal keputusan RUPS atau keputusan pengadilan yang disebutkan di dalam ayat 2 di atas tidak menunjuk likuidator.
4. Dalam hal Direksi mengangkat likuidator, upah yang harus dibayarkan kepada likuidator harus pula ditentukan oleh RUPS.
5. Pelaksana likuidasi harus memberitahukan pembubaran

Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dan mengumumkan dalam 2
(dua) surat kabar harian yang masing-masing -----
berbahasa Indonesia dan Inggris yang beredar di -----
tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga --
puluhan) hari sejak tanggal pembubaran Perseroan.-----

6. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagi di antara --
para pemegang saham, masing-masing menerima bagian
yang sebanding dengan nilai nominal saham mereka ---
yang telah dibayar.-----
7. Pelaksana likuidasi harus memberitahukan Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan
mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang --
beredar di tempat kedudukan Perseroan, masing-----
masing berbahasa Indonesia dan Inggris mengenai ----
selesainya proses likuidasi paling lambat 30 (tiga
puluhan) hari setelah pemberian pelepasan dan -----
pembebasan kepada likuidator dari kewajibannya oleh
RUPS atau penerimaan oleh pengadilan atas -----
pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidator yang --
ditunjuknya.-----
8. Anggaran Dasar sebagaimana termaktub dalam akta ini
dan setiap perubahannya akan tetap berlaku sampai --
RUPS menyetujui perhitungan akhir likuidasi dan ----
likuidator telah dibayar dan dibebaskan secara -----
penuh.-----

-KETENTUAN PENUTUP-

Pasal 28

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam
Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh RUPS sesuai -

dengan Anggaran Dasar ini.

- Akta ini diselesaikan pada pukul 11.40 WIB (sebelas - lebih empat puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas.

- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya tersebut ----- diatas dengan ini menyatakan menjamin akan kebenaran, -- keaslian, dan kelengkapan identitas penghadap yang ----- namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen ----- yang asli maupun fotokopi yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris. Sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan -- nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena ----- akta ini, maka penghadap yang membuat keterangan dalam akta dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang -- timbul dan dengan ini penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari tuntutan dan turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian -- maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena ----- sengketa tersebut.

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

- Telah dibacakan dan dijelaskan oleh saya, Notaris, --- secara terbatas mengenai kepala akta, komparisi, ----- penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas serta --- penutup akta kepada penghadap tersebut diatas, dan para saksi tersebut dibawah ini, pada pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal akta, --- selanjutnya penghadap juga menyatakan telah membaca ----- sendiri isi akta ini, mengerti, memahami dan menyetujui

isi akta ini, maka pada ketika itu juga pada tiap ----- halaman ganjil dari akta ini dibubuh paraf dan pada --- halaman terakhir ditandatangani oleh penghadap, saksi -- dan saya, Notaris dan penandatanganan akta ini ----- dilakukan di Jakarta.

- Pada saat akta dibacakan dan dijelaskan oleh saya, --- Notaris dan ditandatangani dihadiri oleh para saksi, --- yaitu:

1. Nyonya **DALYATI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 04--- 06-1971 (empat Juni seribu sembilan ratus tujuh ----- puluh satu), Karyawan Swasta, Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji Hasan Nomor 8, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta ----- Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -- Induk Kependudukan (NIK) 3171054406710001, yang ----- dikeluarkan pada tanggal 20-03-2013 (dua puluh ----- Maret dua ribu tiga belas) dan berlaku sampai ----- dengan yang berlaku sampai dengan seumur hidup, ----- sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam --- Negeri Republik Indonesia, tanggal 29-01-2016 (dua puluh sembilan Januari dua ribu enam belas) Nomor -- 470/296/SJ; dan -----
2. Nona **DIYAN PRATIWI**, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-11- 1992 (satu November seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Karyawan Swasta, Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Kawling --- Polri Blok E II/1296, Rukun Tetangga 002, Rukun ----- Warga 002, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol -

Petamburan, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3173024111920006, yang berlaku sampai dengan seumur
hidup, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri --
Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 29-01-2016
(dua puluh sembilan Januari dua ribu enam belas) ---
Nomor 470/296/SJ;-----

keduanya pegawai Notaris yang saya, Notaris, kenal -----
sebagai saksi.-----

- Selain ditandatangani dan dibubuh paraf, pada minuta akta ini akan dilekatkan pula teraan sidik jari jempol tangan kanan penghadap untuk memenuhi ketentuan Pasal -- 16 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (dua ribu empat belas) pada lembar khusus yang telah ----- disediakan untuk itu.-----
- Dilangsungkan dengan 1 (satu) perubahan yakni 1 ----- (satu) tambahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ----- sebagaimana mestinya.-----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



UTIEK R. ABDURACHMAN, SH., MLI., MKn.